

**KOMUNIKASI MEDIATOR PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI (STUDI PADA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Saufa Yardha

NIM : 220401009

Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam




**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2026

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam



SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam**


Diajukan Oleh

**Saufa Yardha
NIM.220401009**


**Pada Hari/Tanggal
Senin, 27 April 2026 M
15 Dzulqa'dah 1447 H**

**Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**


Ketua


**Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004**


Sekretaris.


**Dr. Salman Yoga S., S.Ag., M.A
NIP. 197107052008011010**

Anggota 1.


**H. Ridwan M Hasan, Lc., M.Th., Ph. D
NIP. 197104132005011002**

Anggota 2.


**Drs. Syukri, M.Ag.
NIP. 196412311996031006**



Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

**Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M. Pd
NIP. 19641220 198412 2 001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saufa Yardha

Nim : 220401009

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi yang berjudul "Komunikasi Mediator Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)" adalah hasil karya saya sendiri. Seluruh ide, data, dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah disusun secara jujur dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila terdapat kutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari karya orang lain, maka telah dicantumkan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat plagiarisme, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 29 April 2026

Yang membuat pernyataan,



Saufa Yardha
NIM. 220401009

KATA PENGANTAR


الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Komunikasi Mediator Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)”**. Skripsi ini ditulis sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S. Sos) dalam Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis mengakui bahwa pembuatan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan, arahan, dan dukungan dari banyak orang. Dengan demikian, dengan penuh rasa hormat dan ucapan terima kasih, penulis ingin mengungkapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. dan Dosen Pembimbing II Bapak Dr. Salman Yoga S., S.Ag., M.A yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan akademik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah beserta para penyuluh agama yang telah memberikan izin, informasi, dan bantuan selama proses penelitian berlangsung.

7. Kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Sahrial, S.Ag. dan Ibunda tercinta Juariah, telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa bagi saya. Dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan, telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk membiayai saya sejak menempuh pendidikan dari Tadman Kanak-Kanak (TK) hingga ke Perguruan Tinggi. Senantiasa memberikan dukungan, doa yang tidak pernah putus, serta kasih sayang yang tulus, sehingga menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi saya untuk terus berjuang, mengerjakan, dan akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan Ayah dan Ibu dengan limpahan rahmat, kesehatan, dan keberkahan yang berlipat ganda.
8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah	13
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
a. Manfaat Teoritis	19
b. Manfaat Praktis.....	19
E. Penjelasan Konsep / Istilah Penelitian	20
a. Komunikasi Mediator Penyuluh Agama	20
b. Penyuluh Agama.....	22
c. Pernikahan Dini	23
d. Pencegahan Pernikahan Dini	23
BAB II.....	25
LANDASAN TEORI.....	25
A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan.....	25
B. Teori yang Digunakan	28
C. Kajian Pustaka.....	30
a. Komunikasi	30
b. Mediator	33
c. Pernikahan Dini	34
d. Penyuluh Agama.....	35
e. Konsep dan Hakikat Pernikahan dalam Islam	36


f.	Konsep Keluarga Ideal Dalam Islam	37
g.	Mediasi dalam Pernikahan Pada Masa Nabi dan Sahabat.....	38
METODE PENELITIAN		41
A.	Pendekatan dan Metode Penelitian.....	41
B.	Objek dan Subjek	41
a.	Objek penelitian.....	41
b.	Subjek Penelitian	41
C.	Teknik Penentuan Informan.....	42
c.	Deskripsi Informan Penelitian	43
D.	Teknik Pengolahan Data.....	45
a.	Observasi.....	45
b.	Wawancara.....	45
c.	Dokumentasi.....	45
E.	Teknik Analisis Data	46
a.	Sumber Data.....	46
b.	Analisis Data	46
BAB IV		49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
A.	Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	49
a.	Gambaran umum KUA Kecamatan Bandar	49
b.	Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar.....	50
c.	Profil Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bandar.....	51
d.	Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama	52
e.	Sejarah Berdirinya dan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah	54
B.	Hasil Penelitian	56
a.	Bentuk Komunikasi Mediator Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah	56
c.	Tantangan yang Dihadapi Penyuluh Agama dalam Melaksanakan Komunikasi Mediator.....	68
C.	Pembahasan.....	74
BAB V.....		80
PENUTUP		80

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
C. Pesan.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.Tren Pernikahan Dini di Indonesia	16
Gambar 1.2.Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Kabupaten Bener Meriah.....	16
Gambar 1.3.Tren Pernikahan Dini di Kecamatan Bandar Tahun 2023–2025	17



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Pembimbing
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 3: Surat Bahwa Sudah Penelitian
- Lampiran 4: Pedoman Wawancara
- Lampiran 5: Biodata Informan
- Lampiran 6: Dokumentasi



ABSTRAK

Nama : Saufa Yardha

NIM : 220401009

Judul Skripsi : Komunikasi Mediator Penyuluh Agama dalam Mencegah
Pernikahan Dini (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bandar Kabupaten Bener Meriah)

Fakultas/prodi : Dakwah Dan Komunikasi/ Komunikasi dan Penyiaran Islam

Penelitian ini berjudul “Komunikasi Mediator Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)” yang dilatarbelakangi oleh tingginya praktik pernikahan dini akibat faktor pendidikan, ekonomi, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kesiapan menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk komunikasi mediator, strategi komunikasi, serta tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan penyuluh agama, kepala KUA, dan remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk komunikasi mediator meliputi komunikasi Interpersonal dan Kelompok melalui konseling keluarga, penyuluhan, pengajian remaja, serta kursus calon pengantin (suscatin). Strategi komunikasi yang digunakan mencakup pendekatan preventif-edukatif, persuasif komunikatif, serta kolaboratif adaptif melalui kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pendekatan personal. Adapun tantangan yang dihadapi meliputi faktor sosial-ekonomi, keterbatasan sumber daya penyuluh, serta kondisi psikologis remaja. Dengan demikian, komunikasi mediator penyuluh agama memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat secara bertahap guna mencegah pernikahan dini. Kata kunci: Komunikasi Mediator, Penyuluh Agama, Pernikahan Dini, KUA.

Kata Kunci: Komunikasi Mediator, Penyuluh Agama, Pernikahan Dini, KUA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah lembaga sosial dan religius yang memiliki dampak signifikan dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, pernikahan dilihat sebagai bentuk ibadah dan juga sebagai cara untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Pernikahan tidak sekadar dipahami sebagai suatu hubungan resmi antara pria dan wanita, tetapi juga membawa tanggung jawab besar dalam aspek moral, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, pernikahan memerlukan kesiapan dari kedua pasangan, baik dari sisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun spiritual.. Apabila kesiapan ini belum terpenuhi, maka berbagai persoalan dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga, seperti konflik keluarga, perceraian, hingga ketidakstabilan sosial.

Menurut *The Inter-African Committee (IAC)*, Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi sebelum usia 19 tahun, di mana seorang anak, terutama perempuan, belum memiliki kesiapan yang cukup secara mental, fisik, dan psikologis untuk menghadapi beban tanggung jawab dalam keluarga..¹ Dalam hal ini, pernikahan dini menunjukkan bahwa calon pasangan sebenarnya masih belum cukup matang untuk membangun kehidupan keluarga. Selain itu, Pernikahan di usia muda bisa dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam.

Secara *fitrah*, pernikahan merupakan anugerah dari Allah SWT kepada manusia sebagai makhluk yang dimuliakan di muka bumi.² Dalam upaya menyempurnakan kemuliaan manusia tersebut, Allah SWT telah menetapkan jalan yang sesuai dengan *fitrah* manusia, salah satunya melalui dorongan untuk hidup

¹ Putry V I A Aulia, 'Upaya Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Skripsi', 2023, 2–6.

² M.Qurqish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, ed. by Mizan (Bandung, 2007). Hlm.45

berpasangan. Dalam istilah al-Qur'an, hal ini disebut dengan *azwaj*, yang merujuk pada adanya ketertarikan antara laki-laki dan perempuan.³

Allah SWT berfirman dalam *Q.S. An-Nur ayat 32*:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (Shalih) dari hamba-hambamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.⁴

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong pernikahan, namun juga mensyaratkan adanya kelayakan atau kesiapan. Dengan demikian, kesiapan menjadi kunci agar pernikahan benar-benar menjadi sarana untuk meraih keberkahan, bukan justru menimbulkan kemudaratan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah. Sebab menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan...” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan tidak semata-mata ditentukan oleh usia, tetapi lebih pada kesiapan lahir dan batin.

Oleh karena itu, baik dalam perspektif Islam maupun hukum positif, pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus didasarkan pada kesiapan fisik, mental, emosional, dan spiritual. Kesiapan tersebut penting agar pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun demikian, dalam realitas sosial saat ini masih banyak ditemukan praktik pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang. Pernikahan di usia muda merujuk pada hubungan yang dibentuk oleh pasangan

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).hal.5398

⁴ NU Online, ‘Tafsir Surah An-Nur Ayat 32: Anjuran Menikah Dan Solusi Bagi Jomblo’, *NU Online*, 2023 <<https://islam.nu.or.id/tafsir-quran/tafsir-surah-an-nur-ayat-32-anjuran-menikah-dan-solusi-bagi-jomblo-VQikH>> [accessed 23 January 2026].

yang belum memenuhi syarat umum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.⁵

Fenomena pernikahan dini ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan minimnya pengetahuan, pengaruh budaya, serta faktor ekonomi yang sering kali mendorong orang untuk menikah di usia yang belum matang. Meskipun begitu, pernikahan pada usia muda memiliki banyak konsekuensi negatif, tidak hanya bagi individu tetapi juga untuk masyarakat, seperti terganggunya perkembangan anak, terhambatnya akses pendidikan, bahaya kesehatan reproduksi, serta meningkatnya kemungkinan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu, pernikahan di usia dini juga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama terkait hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Anak-anak yang menikah di usia dini memiliki risiko tinggi mengalami perceraian, kekerasan dalam keluarga, serta terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Pada tingkat nasional, angka pernikahan anak memang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Data dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2022, tercatat 8.804 pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun. Angka itu berkurang menjadi 5.489 pasangan di tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan menjadi 4.150 pasangan pada tahun 2024. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai inisiatif pemerintah, salah satunya melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang melibatkan penyuluh agama dan organisasi mitra dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat.⁷

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, 1974).


⁶ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

⁷ Wandu, 'Angka Perkawinan Anak Dan Dewasa Di Indonesia: Perubahan Sosial Dan Kesadaran Kolektif', *Indonesia.Go.Id*, 2025 <<https://indonesia.go.id/kategori/feature/9735/angka-perkawinan-anak-dan-dewasa-di-indonesia-perubahan-sosial-dan-kesadaran-kolektif?lang=1>> [accessed 29 August 2025].



Gambar 1.1. Tren Pernikahan Dini di Indonesia

Namun demikian, di Kabupaten Bener Meriah kasus pernikahan dini masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah, sepanjang tahun 2024 tercatat 39 permohonan dispensasi nikah.⁸ Selain itu, terdapat 121 kasus kehamilan remaja yang mendorong terjadinya pernikahan secara tergesa-gesa tanpa kesiapan yang memadai. Bahkan ditemukan sekitar 17.573 kasus perkawinan yang tidak tercatat secara resmi, termasuk pernikahan anak.⁹




Gambar 1.2. Faktor Pendorong Pernikahan Dini di Kabupaten Bener Meriah

Khusus di Kecamatan Bandar sebagai lokasi penelitian, angka pernikahan dini relatif masih terjadi meskipun menunjukkan sedikit penurunan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5 kasus pernikahan dini, pada tahun 2024 sebanyak 3 kasus,

⁸ Dialeksis, 'Mahkamah Syar'iyah Aceh Catat 650 Permohonan Dispensasi Kawin', *Dialeksis*, 2024 <[http://dialeksis.com/...](http://dialeksis.com/)> [accessed 20 May 2025].

⁹ InfoAceh, 'Buang Jasad Bayi Akibat Hamil Di Luar Nikah, Remaja Di Bener Meriah Ditangkap', *InfoAceh.Net*, 2021 <<http://infoaceh.net/umum/buang-jasad-bayi-akibat-hamil-di-luar-nikah-remaja-di-bener-meriah-ditangkap/>>.

dan pada tahun 2025 (Januari–Agustus) tercatat 1 kasus pernikahan dini. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan angka, upaya pencegahan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan pernikahan dini secara menyeluruh.



Gambar 1.3. Tren Pernikahan Dini di Kecamatan Bandar Tahun 2023–2025

Melihat kondisi tersebut, peran penyuluh agama menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam memberikan bimbingan, dakwah, dan edukasi keagamaan kepada masyarakat. Lebih dari itu, penyuluh agama juga berfungsi sebagai mediator komunikasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, orang tua, dan remaja dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan dini. Sebagai mediator komunikasi, penyuluh agama tidak hanya menyampaikan ceramah atau sosialisasi, tetapi juga membangun ruang dialog, menjembatani perbedaan pandangan, serta menyatukan pemahaman agar masyarakat lebih memahami risiko pernikahan dini.

Bentuk komunikasi mediator ini dapat dilihat dalam berbagai kegiatan, seperti kursus calon pengantin (*suscatin*), pengajian remaja, konseling keluarga, maupun penyuluhan langsung di tengah masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, penyuluh agama berupaya menyampaikan pesan-pesan keagamaan secara persuasif sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

Dengan demikian, komunikasi mediator penyuluh agama memiliki peran ganda, yaitu sebagai sarana dakwah sekaligus media edukasi sosial untuk mendorong masyarakat menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut

mengenai “Komunikasi Mediator Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi persoalan sosial melalui pendekatan keagamaan yang praktis, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk komunikasi mediator penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah ?
2. Bagaimana strategi komunikasi mediator penyuluh agama dalam menyampaikan dakwah dan edukasi keagamaan terkait pencegahan pernikahan dini?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh penyuluh agama dalam melaksanakan komunikasi mediator tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk komunikasi mediator penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini.
2. Untuk menganalisis strategi komunikasi dakwah dan edukasi keagamaan yang digunakan penyuluh agama.
3. Untuk mengidentifikasi tantangan komunikasi mediator yang dihadapi oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bandar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu komunikasi dakwah dan ilmu sosial keagamaan, khususnya dalam konteks pencegahan pernikahan dini melalui pendekatan dakwah dan edukasi. Selain itu, hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi referensi tambahan bagi studi-studi selanjutnya yang membahas tentang peran penyuluh agama dalam menangani isu sosial di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi Penyuluh Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam memperkuat strategi dakwah dan edukasi keagamaan yang lebih tepat dalam mencegah pernikahan dini. Hasilnya dapat membantu penyuluh agama dan pihak terkait untuk menyusun pendekatan yang menyentuh aspek spiritual dan sosial masyarakat, serta mendorong kolaborasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan yang berkelanjutan.

c. Manfaat Bagi Orang Tua dan Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang tua dan keluarga dalam meningkatkan pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang efektif untuk mencegah pernikahan dini. Melalui penelitian ini, orang tua diharapkan lebih menyadari bahwa komunikasi yang terbuka dengan anak sangat penting, sehingga mereka dapat lebih memahami permasalahan yang dihadapi anak, lingkungan pergaulannya, serta kondisi psikologisnya secara lebih mendalam.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan keluarga mengenai pentingnya peran aktif orang tua dalam memberikan bimbingan, arahan, serta penanaman nilai-nilai keagamaan kepada anak. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, risiko terjadinya pernikahan dini dapat ditekan, terutama yang

disebabkan oleh kurangnya pengawasan, minimnya pemahaman, maupun adanya tekanan dari lingkungan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi keluarga dalam menjalin kerja sama dengan penyuluh agama sebagai mediator. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan tercipta hubungan yang sinergis antara keluarga dan lembaga keagamaan dalam upaya mencegah pernikahan dini. Dengan demikian, keluarga tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping utama dalam mempersiapkan kesiapan mental, emosional, dan spiritual anak sebelum memasuki kehidupan pernikahan

E. Penjelasan Konsep / Istilah Penelitian

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah pokok sebagai berikut:

a. Komunikasi Mediator Penyuluh Agama

Komunikasi Mediator merupakan proses komunikasi yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dalam membantu menyelesaikan permasalahan atau perbedaan pandangan antara dua pihak atau lebih. Dalam perspektif komunikasi, mediator tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang mampu menciptakan suasana komunikasi yang kondusif, terbuka, dan saling memahami.

Menurut Christopher W. Moore, mediasi adalah suatu proses intervensi pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam hal ini, komunikasi menjadi aspek yang sangat penting karena mediator dituntut

mampu mengelola pesan, emosi, serta dinamika interaksi antara para pihak agar tercapai kesepakatan bersama.¹⁰

Dari perspektif komunikasi interpersonal, komunikasi mediator menekankan pada kemampuan membangun hubungan yang efektif, empati, serta keterampilan mendengar aktif (*active listening*). DeVito menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan adanya keterbukaan, empati, sikap suportif, dan kesetaraan, yang merupakan kompetensi penting bagi seorang mediator.¹¹

Sementara itu, dalam perspektif komunikasi dakwah, mediator berperan sebagai penyampai nilai-nilai keagamaan melalui pendekatan yang persuasif dan bijaksana. Komunikasi yang digunakan tidak bersifat memaksa, melainkan mengajak serta memberikan pemahaman agar individu dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan demikian, komunikasi mediator tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada pembentukan pemahaman dan perubahan sikap. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi mediator penyuluh agama merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh agama ketika menjalankan perannya sebagai pihak penengah di tengah masyarakat. Penyuluh agama membantu menjembatani perbedaan pandangan antara pemerintah melalui KUA, orang tua, dan remaja terkait persoalan pernikahan dini.

Komunikasi tersebut dilakukan secara dialogis dan persuasif, di mana penyuluh tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membuka ruang diskusi, mendengarkan keluhan masyarakat, serta memberikan pemahaman secara bertahap. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, dan tanggung jawab sebelum

¹⁰ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th edn (San Francisco: Jossey-Bass, 2014). 12-25

¹¹ Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book*, 14th edn (Boston: Pearson, 2016). 8-10.

memasuki pernikahan.¹² Dengan demikian, penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung dan fasilitator komunikasi sosial dalam upaya menciptakan pemahaman dan perubahan sikap di masyarakat.

b. Penyuluh Agama

Penyuluh agama adalah petugas dari Kementerian Agama yang memiliki tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Dalam praktiknya, penyuluh agama tidak hanya menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan pendamping masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.¹³

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, penyuluh agama merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan dakwah yang berfungsi memberikan penerangan serta pembinaan keagamaan kepada masyarakat agar memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang baik.¹⁴

Selain itu, penyuluh agama juga berperan sebagai agen perubahan sosial yang membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan, seperti masalah keluarga, pernikahan, dan perilaku remaja. Oleh karena itu, penyuluh agama dituntut memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat dengan lebih mudah.

Dalam penelitian ini, penyuluh agama dipandang sebagai tokoh penting yang berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini melalui pendekatan komunikasi yang bersifat edukatif, persuasif, dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

¹² Ido Priyono Hadi, *Ilmu Komunikasi, Teori Dan Praktek, Komunikasi Dalam Sebuah Organisasi*, 2000. 10-18.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2018). 7-15.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh Agama Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2012).10-20

c. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum berumur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita.¹⁵ Dalam kehidupan masyarakat, pernikahan dini masih sering terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, tekanan dari lingkungan, serta pemahaman agama yang kurang tepat.

Dampak dari pernikahan dini juga cukup besar, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Individu yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kesiapan yang matang, sehingga berisiko mengalami konflik dalam rumah tangga, kesulitan menjalankan peran sebagai orang tua, bahkan perceraian. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan dan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.

Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

d. Pencegahan Pernikahan Dini

Pencegahan pernikahan dini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan menekan terjadinya pernikahan pada usia yang belum siap. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, dan tanggung jawab sebelum menikah.


Dalam perspektif komunikasi dan dakwah, pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui pendekatan yang edukatif dan persuasif, yaitu dengan memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat tanpa adanya paksaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi yang

¹⁵ UNICEF Indonesia, *Perkawinan Anak Di Indonesia: Fakta Dan Dampaknya* (Jakarta, 2020). Hlm. 12.

baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan jelas.¹⁶

Dalam penelitian ini, upaya pencegahan dilakukan oleh penyuluh agama melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan keagamaan, bimbingan pranikah, kursus calon pengantin (suscatin), konseling keluarga, serta pengajian remaja. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai risiko pernikahan dini serta pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga.

Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini tidak hanya berfokus pada larangan, tetapi juga pada upaya memberikan pemahaman dan pendampingan secara berkelanjutan, sehingga diharapkan dapat terbentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.¹⁷



¹⁶ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997).hlm. 43.

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).hlm.25.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi rujukan penting untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan kajian-kajian sebelumnya, sekaligus untuk menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan fokus penelitian. Beberapa penelitian yang relevan dengan kajian komunikasi mediator penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini telah dilakukan dengan pendekatan dan sudut pandang yang beragam.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh *Iwandi* (2022) berjudul “*Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)*” menjelaskan bahwa kontribusi penyuluh agama sangat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia muda. Strategi yang diterapkan termasuk penyuluhan langsung kepada masyarakat, sosialisasi di sekolah-sekolah dan majlis taklim, serta penolakan terhadap pasangan yang masih di bawah umur. Penelitian ini juga mengungkapkan penyebab-penyebab pernikahan dini seperti rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang lemah, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁸

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas peran penyuluh agama dalam pencegahan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Perbedaannya, penelitian *Iwandi* lebih menekankan pada peran dan tindakan penyuluh agama secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji komunikasi mediator penyuluh agama, meliputi bentuk

¹⁸ *Iwandi*, ‘Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)’, *Skripsi*, 2022, 1–66.

komunikasi, strategi komunikasi, serta tantangan komunikasi yang dihadapi.

Kedua, skripsi Nur Azis (2024) berjudul *“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah”* menjelaskan bahwa penyuluh agama berperan sebagai konsultan, pendidik, dan penginformasi. Mereka memberi nasihat kepada calon pengantin yang belum memenuhi usia minimal 19 tahun sesuai UU No. 16 Tahun 2019, melakukan sosialisasi melalui majelis taklim, sekolah, dan kursus calon pengantin (SUSCATIN), serta mengedukasi masyarakat tentang hukum dan dampak negatif pernikahan dini. Penelitian ini juga mencatat kenaikan kasus pernikahan dini dari tahun 2020 hingga 2022, sehingga peran penyuluh menjadi semakin penting.¹⁹

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian yang sama-sama berada di lingkungan KUA serta penggunaan pendekatan kualitatif. Perbedaannya, penelitian Nur Azis lebih berfokus pada peran penyuluh agama sebagai pendidik dan konsultan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada proses komunikasi mediator, khususnya bagaimana penyuluh agama menyampaikan pesan dan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Ketiga, Penelitian Rilawati Naus dan Muhammad Gazali Rahman (2025) berjudul *“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Posigadan Perspektif Al-Dzari’ah”* menjelaskan bahwa KUA berperan penting dalam menekan angka pernikahan dini. Peran tersebut dijalankan melalui penyuluhan kepada masyarakat, konseling bagi calon pengantin, aturan administrasi yang ketat, serta penolakan atau penundaan pernikahan jika usia calon mempelai belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini juga mencatat adanya kerja sama KUA dengan pemerintah desa, sekolah,

¹⁹ Nur Azis, ‘Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah’, 2024, 4–6.

tokoh agama, dan puskesmas untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak pernikahan dini. Hasilnya, angka pernikahan dini di Kecamatan Posigadan menurun selama empat tahun terakhir berkat sosialisasi dan bimbingan yang rutin dilakukan.²⁰

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada perhatian terhadap peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada peran institusional KUA dan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada komunikasi mediator penyuluh agama dalam praktik pencegahan pernikahan dini.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nur Asmi Hadrayani, Muhammad Qadaruddin, dan Sumarni Sumai (2025) berjudul “Kompetensi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini Melalui Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)”. Penelitian ini mengkaji kemampuan komunikasi penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada remaja sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang dilakukan secara persuasif, empatik, dan humanis dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai berbagai dampak yang dapat timbul dari pernikahan dini.²¹

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas peran komunikasi penyuluh agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada kompetensi komunikasi penyuluh agama

²⁰ Rilawati Naus and Muhammad Gazali Rahman, ‘Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Posigadan Perspektif Al-Dzari’ah’, 6.2 (2025), 106–26.

²¹ Nur Asmi Hadrayani and others, ‘Communication Competence of Islamic Religious Counselors in Preventing Early Marriage Through Guidance for School-Age Adolescents (BRUS) at State Vocational School 2 Barru’, 7.4 (2025), 1877–86 <<https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i4.8894>>.

secara umum dalam memberikan bimbingan kepada remaja, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada komunikasi mediator yang dilakukan oleh penyuluh agama di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya dalam melihat bentuk komunikasi, strategi yang digunakan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pencegahan pernikahan dini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melanjutkan kajian mengenai peran penyuluh agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih spesifik dengan menekankan pada peran komunikasi mediator yang dijalankan oleh penyuluh agama dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat, keluarga, dan pihak terkait. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana peran penyuluh agama dalam mendukung masyarakat agar menyadari pentingnya kesiapan di bidang usia, mental, dan sosial sebelum memasuki pernikahan.

B. Teori yang Digunakan

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran merupakan teori yang menjelaskan perilaku individu berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya dalam struktur sosial. Teori ini dikemukakan oleh Ralph Linton yang membedakan antara status (kedudukan) dan peran (pola perilaku yang diharapkan). Menurut Linton, setiap individu yang memiliki status tertentu dalam masyarakat secara otomatis memiliki peran yang diatur oleh nilai dan norma sosial sebagai pedoman dalam bertindak.²²

²² Ralph Linton, *The Study of Man: An Introduction* (New York: Appleton-Century-Crofts, 1936), 113.

Dalam konteks penelitian ini, penyuluh agama memiliki status sebagai aparatur Kementerian Agama yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Dengan status tersebut, penyuluh agama diharapkan menjalankan peran sebagai pendidik, pembimbing, dan mediator komunikasi dalam menyelesaikan persoalan sosial-keagamaan, termasuk pencegahan pernikahan dini.

Teori peran digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan analisis untuk melihat sejauh mana peran ideal penyuluh agama sebagai mediator komunikasi dijalankan dalam praktik di lapangan, serta bagaimana peran tersebut memengaruhi upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

b. Teori Komunikasi Mediator (Christopher W. Moore)

Teori komunikasi mediator menjelaskan peran pihak ketiga yang bersifat netral dalam menjembatani perbedaan pandangan, kepentingan, atau konflik antara dua pihak atau lebih. Mediator berfungsi memfasilitasi komunikasi, membangun dialog, serta membantu para pihak mencapai pemahaman dan kesepakatan bersama tanpa paksaan.

Dalam penelitian ini, penyuluh agama diposisikan sebagai mediator komunikasi antara pemerintah (melalui KUA), orang tua, dan remaja dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Penyuluh agama tidak hanya menyampaikan kebijakan pemerintah, tetapi juga mengomunikasikan nilai-nilai keagamaan secara persuasif kepada masyarakat.

Christopher W. Moore menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses intervensi pihak ketiga yang dapat diterima oleh para pihak untuk membantu mereka mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediator tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, melainkan memfasilitasi komunikasi agar para pihak saling memahami kepentingan masing-masing.²³

²³ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass, 2003).hlm.47

Selain itu, Fisher dan Ury melalui konsep *principled negotiation* menekankan bahwa proses mediasi yang efektif harus berfokus pada kepentingan, bukan pada posisi. Mediator membantu para pihak menggali kepentingan bersama sehingga solusi yang dihasilkan dapat diterima secara adil dan berkelanjutan.²⁴

Prinsip-prinsip komunikasi dalam mediasi mencakup sikap netral, pengertian, keterbukaan, dan keadilan. Teori komunikasi mediator digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana cara penyuluh agama melaksanakan perannya dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah

c. Hubungan antara Teori Peran dan Teori Komunikasi Mediator dalam Penelitian

Teori peran dan teori komunikasi mediator saling melengkapi dalam penelitian ini. Teori peran digunakan untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi penyuluh agama, sedangkan teori komunikasi mediator digunakan untuk menganalisis cara penyuluh agama menjalankan peran tersebut dalam praktik komunikasi di masyarakat.

Dengan menggunakan kedua teori ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran penyuluh agama sebagai mediator komunikasi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

C. Kajian Pustaka

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses di mana pengirim pesan menyampaikan informasi kepada penerima dengan menggunakan saluran tertentu, dengan harapan menciptakan pemahaman, memberikan pengaruh, atau mengubah

²⁴ Lalu Moh Fahri, 'Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik', 3. April (2021), 114-25.

pandangan. Effendy menjelaskan bahwa komunikasi merupakan rangkaian tindakan menyampaikan informasi dari satu individu kepada individu lain dengan tujuan untuk memberi tahu, mempengaruhi pandangan, sikap, atau tindakan, baik lewat cara langsung maupun tidak langsung.²⁵ Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya dianggap sebagai cara untuk menyampaikan informasi semata, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan sosial dan menciptakan pemahaman antara orang-orang dalam konteks kehidupan sosial.

Dalam konteks sosial, komunikasi berfungsi sebagai alat integrasi sosial, yaitu sebagai sarana untuk mempererat hubungan antarindividu, membangun kerja sama, serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Mulyana menyatakan bahwa komunikasi memiliki fungsi sosial, di antaranya untuk membentuk identitas diri, membangun hubungan sosial, serta mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain.²⁶ Oleh karena itu, komunikasi memegang peran yang penting dalam setiap interaksi sosial, termasuk dalam program penyuluhan agama yang dilaksanakan oleh para penyuluh agama.

Komunikasi juga terdiri dari beberapa elemen penting, yaitu pengirim, isi, saluran, penerima, dan dampak. Pengirim adalah pihak yang mengirimkan informasi, sementara penerima adalah pihak yang mendapatkan informasi tersebut. Isi adalah materi atau informasi yang disampaikan, saluran adalah cara yang digunakan untuk melakukan komunikasi, dan dampak adalah perubahan yang terjadi pada penerima setelah mendapatkan informasi.³ Kelima elemen ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dalam proses komunikasi yang berhasil.

Salah satu jenis komunikasi yang paling penting dalam penyuluhan agama adalah komunikasi antarpribadi. Komunikasi antarpribadi adalah interaksi yang berlangsung secara langsung antara dua individu atau lebih

²⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003). Hlm.32

²⁶ Deddy Mulyana, 'Pengantar Ilmu Komunikas Deddy Mulyana, MA Phd', 2015, pp. 1-465.

dan bersifat pribadi. Berdasarkan pendapat DeVito, komunikasi antarpribadi adalah sebuah proses penyampaian dan penerimaan informasi di antara dua pihak atau lebih yang memungkinkan adanya umpan balik secara langsung.²⁷ Bentuk komunikasi ini menekankan kedekatan hubungan antara komunikator dan komunikan, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih mendalam dan bermakna.

Komunikasi interpersonal memiliki karakteristik utama berupa keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Keterbukaan menunjukkan kesediaan individu untuk menyampaikan dan menerima informasi secara jujur. Empati berkaitan dengan kemampuan memahami perasaan dan kondisi orang lain. Sikap mendukung mencerminkan adanya dorongan dan motivasi yang diberikan kepada lawan bicara, sikap positif berkaitan dengan pandangan yang optimis terhadap orang lain, sedangkan kesetaraan menunjukkan bahwa setiap pihak berada pada posisi yang sejajar dan saling menghargai.²⁸ Karakteristik tersebut menjadikan komunikasi interpersonal efektif dalam membangun kepercayaan dan kedekatan emosional.

Dalam praktik penyuluhan agama, komunikasi interpersonal sangat penting karena penyuluh tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pendengar dan pendamping masyarakat. Penyuluh agama dituntut mampu membangun hubungan interpersonal yang baik agar masyarakat merasa nyaman, terbuka, dan bersedia mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, termasuk persoalan pernikahan dini.²⁹ Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani pada tahun 2021, yang mengindikasikan bahwa penggunaan komunikasi interpersonal yang penuh empati dapat memperbaiki efektivitas penyuluhan keluarga di kawasan pedesaan.

²⁷ Mei Candra Mahardika, 'Sosiologi Komunikasi Teori Dan Praktik Dalam Masyarakat', *Jawa Tengah : Efudepress*, 2022, 1–152.

²⁸ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). Hlm.68

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh Agama Islam*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 21.

Dalam konteks penelitian ini, komunikator adalah penyuluh agama, sedangkan komunikan adalah masyarakat atau calon pasangan usia dini. Pesan yang disampaikan berupa materi penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, sosial, maupun keagamaan. Media yang digunakan meliputi komunikasi tatap muka, diskusi kelompok, serta konseling personal. Adapun efek yang diharapkan adalah perubahan sikap, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang matang. Dengan demikian, komunikasi interpersonal menjadi sarana utama bagi penyuluh agama dalam menjalankan peran edukatif dan preventif terkait pernikahan dini.

Komunikasi diambil dari istilah Latin *Communis* yang berarti menciptakan hubungan antara dua orang atau lebih. Secara mendasar, komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran pesan, gagasan, atau informasi melalui simbol-simbol tertentu dengan maksud untuk mencapai pengertian bersama.³⁰ Proses ini melibatkan komunikator dan komunikan, serta dianggap efektif apabila pesan yang diterima dipahami sesuai dengan maksud yang dimaksudkan oleh pengirim.

b. Mediator

Mediator dapat dipahami sebagai pihak ketiga yang bersifat netral yang membantu para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi dan mencari solusi Bersama tanpa memaksakan keputusan. Kehadirannya berfungsi sebagai penengah yang memfasilitasi dialog, memandu proses negosiasi, menjaga jalannya perundingan, serta menawarkan alternatif penyelesaian. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Menurut definisi dalam kamus hukum, mediator diartikan sebagai penengah atau pihak yang mengupayakan perdamaian, sementara menurut

³⁰ Ahmad Soleh, 'Makna Komunikasi', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24.

Muchammad Zainudin, mediator adalah individu netral yang berpartisipasi dalam negosiasi berdasarkan permintaan sukarela dari pihak-pihak yang terlibat. Pernyataan ini juga dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa mediator bisa berupa hakim atau non-hakim yang memiliki sertifikat dan membantu para pihak mencari solusi untuk sengketa tanpa menetapkan keputusan secara paksa.³¹

c. Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang menyatukan jiwa dan raga seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan abadi dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pernikahan juga memiliki nilai ibadah serta menjadi cara untuk membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*.³² Sedangkan dini ialah berarti awal atau belum waktunya. Dalam konteks usia, dini mengacu pada seseorang yang masih dalam tahap awal perkembangan, baik secara fisik, emosional maupun sosial, sehingga dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab yang besar seperti pernikahan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan saat usia seseorang belum mencapai batas usia yang dipersyaratkan oleh undang-undang perkawinan dan komplikasi hukum islam. Secara umum pernikahan ini terjadi pada usia dibawah umur 18 tahun, di mana ketika seseorang belum siap secara mental, fisik maupun psikologis.³³

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan aturan terkait hal ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Aturan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor

³¹ E Ulya, 'Keberhasilan Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2022', 2023, 15–30.

³² Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, ed. by Departemen Agama (Jakarta, 2005).

³³ Fitria, 'Pernikahan Dini', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.

9 Tahun 1975 yang mulai berlaku pada 1 April 1975 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.³⁴ Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga dibahas secara khusus mengenai batas usia calon pengantin.³⁵

d. Penyuluh Agama

Penyuluh agama adalah tenaga profesional di bidang keagamaan yang secara khusus diberi amanah untuk menyampaikan, membimbing, dan mengarahkan masyarakat dalam memahami serta mengamalkan ajaran agama. Keberadaan penyuluh agama berada di bawah naungan lembaga resmi negara, seperti Kementerian Agama, dengan cakupan tugas yang tidak hanya sebatas memberikan ceramah atau nasihat keagamaan, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan sosial, moral, dan spiritual masyarakat.³⁶

Secara struktural, para penyuluh agama dibagi menjadi dua kategori. Pertama, penyuluh agama Islam yang berstatus fungsional, yakni pegawai negeri sipil (PNS) yang diberikan tugas, tanggung jawab, hak, serta wewenang penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan dan bimbingan agama secara terencana, formal, dan berjenjang. Kedua, penyuluh agama Islam non-PNS, yaitu orang-orang dari masyarakat yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota baik secara sukarela maupun melalui penugasan resmi, dan menjalankan tugas penyuluhan agama di komunitas dengan cara yang persuasif dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh agama bernaung dan berkoordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan. KUA memiliki tugas dan fungsi

³⁴ Nina Yusnia and others, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi', *KREASI: Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.2 (2023), 251–60.

³⁵ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.1 (2021), 27–36

³⁶ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 'Bab I Definisi Penyuluh Agama', 2 (2024), 306–12.

yang mengacu pada kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu menyelenggarakan pelayanan administrasi perkawinan, rujuk, pencatatan dan pelaporan statistik keagamaan, serta pembinaan kehidupan beragama umat Islam di wilayah kerjanya.

Pelayanan administrasi pernikahan yang dilakukan oleh KUA tidak hanya bersifat pencatatan, tetapi juga mencakup pendampingan bagi calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan menurut prinsip agama dan hukum yang berlaku. Pendampingan ini diwujudkan melalui bimbingan pra-nikah serta penyuluhan keagamaan yang dilakukan oleh penyuluh agama.

Selain tugas administratif, KUA juga menjalankan fungsi pembinaan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, penyuluhan dan penerangan agama Islam, serta pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Dengan demikian, penyuluh agama dapat dipahami sebagai figur sentral yang berperan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan, membina umat melalui bahasa agama, serta menjadi jembatan antara ajaran agama dengan realitas kehidupan sosial masyarakat.

e. Konsep dan Hakikat Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan yang suci (*Mistaqan Ghalizha*) antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan diridhai oleh Allah SWT. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial.

Tujuan utama pernikahan dalam islam adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawadda, Warahmah*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 21. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan diri serta melanjutkan keturunan (*Hifz An-Nasl*), yang merupakan bagian dari Maqashid Syariah.rasulullah

SAW juga menganjurkan pernikahan sebagai bagian dari sunnah beliau. Namun demikian, Islam menekankan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh kesiapan, baik dari segi usia, mental, ekonomi, maupun tanggung jawab.

f. Konsep Keluarga Ideal Dalam Islam

Dalam ajaran Islam, keluarga dianggap sebagai komponen terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis. Keluarga yang dicontohkan sebagai ideal sering kali diungkapkan sebagai keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*, yang berarti keluarga yang berlandaskan ketenangan, cinta, dan penuh berkah dari Allah SWT.

Al-Qur'an memberikan petunjuk bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...”³⁷ (QS. Ar-Rum: 21).

Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan formal, tetapi memiliki tujuan spiritual dan emosional, yaitu terciptanya ketenangan (*sakinah*) serta hubungan yang dilandasi cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ketenteraman tersebut tidak hanya

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019). QS. Ar-Rum (30) : 21

bersifat emosional, tetapi juga mencakup keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya.

Selain itu, keharmonisan dalam keluarga juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai akhlak yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Sikap saling menghargai, memahami, serta komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Tanpa adanya nilai-nilai tersebut, tujuan membentuk keluarga yang harmonis akan sulit tercapai.

Lebih lanjut, membangun keluarga ideal membutuhkan kesadaran bersama bahwa setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan. Kesadaran ini mencakup kesiapan dalam aspek emosional, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, keluarga tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis atau sosial semata, tetapi juga sebagai sarana pembinaan nilai-nilai keagamaan.

Dengan demikian, keluarga ideal dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kebahagiaan individu, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berakhlak. Keluarga yang baik akan melahirkan generasi yang berkualitas dan mampu menjaga nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

g. Mediasi dalam Pernikahan Pada Masa Nabi dan Sahabat

Konsep mediasi dalam islam telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW. Rasulullah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik secara adil, bijaksana dan tanpa paksaan. Salah satu contoh adalah kisah khansa binti khidam, seorang perempuan yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa persetujuannya. Ia kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Nabi memberikan hak kepadanya untuk memilih, bahkan membatalkan pernikahan tersebut.³⁸ Peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 7 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2001). Hlm.125

melindungi hak individu dalam pernikahan, serta memastikan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar kerelaan.

Selain itu, Q.S An-Nisa ayat 35 juga menjelaskan peran mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan...”³⁹ (QS. An-Nisa: 35).


Ayat ini menjelaskan bahwa Islam tidak membiarkan pertikaian berkembang tanpa solusi, tetapi mendorong untuk menyelesaikannya dengan cara yang bijaksana dan teratur. Kata hakam dalam ayat ini merujuk pada seorang penengah yang tidak hanya dapat dipercaya tetapi juga memiliki kemampuan untuk memahami masalah secara objektif dan menyeluruh.

Secara substansial, ayat ini menyampaikan bahwa penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan sejak awal, melalui dialog yang terbuka, dengan melibatkan orang-orang yang mampu menjembatani kedua pihak. Kehadiran mediator di sini bukan untuk berpihak, melainkan untuk membantu menemukan kesepakatan dan menjaga agar hubungan tetap harmonis.

Dengan demikian, mediasi dalam Islam bertujuan tidak hanya untuk meredakan ketegangan, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam ikatan pernikahan. Nilai ini sangat relevan dengan keadaan saat ini, di mana para penyuluh agama juga menjalankan fungsi serupa sebagai penengah di masyarakat. Melalui pendekatan komunikasi yang persuasif dan edukatif, penyuluh agama berkontribusi dalam memberikan

³⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia. QS. An-Nisa (4): 35

pemahaman, mencegah konflik yang lebih besar, serta mendukung upaya pengentasan pernikahan dini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.⁴⁰

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Komunikasi Mediator Penyuluh Agama Kecamatan Bandar dalam mencegah pernikahan dini melalui kegiatan dakwah dan edukasi keagamaan, serta untuk melihat dampak dari upaya tersebut terhadap tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

B. Objek dan Subjek

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan utama yang dikaji, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

a. **Objek penelitian**

Objek penelitian ini adalah komunikasi mediator yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam upaya mencegah pernikahan dini.

b. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian meliputi :

⁴⁰ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007). Hlm.6

1. Penyuluh agama islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar.
2. Kepala Kantor Urusan Agama atau pegawai/staf terkait yang menangani urusan pernikahan.
3. Remaja atau calon pengantin yang terindikasi melakukan pernikahan dini.
4. Orang Tua dari remaja, yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan.

C. Teknik Penentuan Informan

a. Teknik penentuan informan

Dalam penelitian ini digunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena informan yang dipilih dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian.⁴¹ Adapun informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki pemahaman mendalam serta terlibat langsung dalam pelaksanaan komunikasi mediator oleh penyuluh agama dalam upaya mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

b. Jumlah Informan

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari:

1. Dua (2) orang Penyuluh Agama
2. Satu (1) orang Kepala KUA atau Staf terkait
3. Tiga (3) orang remaja atau calon pengantin
4. Dua (2) orang tua

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). Hlm.137

c. Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait peran komunikasi mediator penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bandar. Adapun informan utama dalam penelitian ini terdiri dari dua orang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar dan satu orang Kepala KUA Kecamatan Bandar. Penyuluh agama dipilih karena mereka terlibat langsung dalam kegiatan dakwah, edukasi, serta mediasi kepada masyarakat terkait pernikahan.

Selain itu, penelitian ini juga melibatkan satu orang remaja yang mengikuti program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bandar sebagai informan pendukung. Remaja tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran dari sudut pandang peserta, khususnya mengenai bagaimana pesan dakwah dan edukasi keagamaan diterima dan dipahami.

Sementara itu, Kepala KUA dipilih sebagai informan kunci karena memiliki peran dalam penyusunan kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program penyuluhan keagamaan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, keseluruhan informan yang dipilih dinilai mampu memberikan data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian.

Dengan demikian, pemilihan informan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan data yang mendalam, akurat, dan relevan sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut profil singkat masing-masing informan:

1. Informan 1 (Penyuluh 1)

Informan 1 merupakan penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Bandar dan telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan keagamaan selama beberapa tahun. Informan ini aktif dalam kegiatan penyuluhan keagamaan,

khususnya dalam program bimbingan pranikah dan pembinaan keluarga *sakinah* kepada masyarakat.

2. Informan 2 (Penyuluh 2)

Informan 2 adalah penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Bandar yang memiliki pengalaman dalam melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, terutama remaja dan orang tua terkait isu pernikahan dini. Informan sering terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi keagamaan mengenai kesiapan menikah.

3. Informan 3 (Kepala KUA)

Informan 3 merupakan Kepala KUA Kecamatan Bandar yang bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan serta pengawasan terhadap seluruh program penyuluhan keagamaan. Kepala KUA berperan sebagai informan kunci yang memberikan gambaran umum terkait strategi kelembagaan KUA dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

4. Informan 4 (Remaja)

Informan 4 adalah seorang remaja yang mengikuti program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Bandar. Informan ini dijadikan sebagai informan pendukung untuk mengetahui pengalaman dan pandangan langsung dari pihak penerima program penyuluhan terkait pemahaman kesiapan menikah.

5. Informan 5 (Orang tua)

Informan 5 adalah orang tua dari remaja yang berada dalam usia rentan terhadap pernikahan dini. Informan ini dipilih sebagai informan pendukung untuk mengetahui perspektif orang tua terkait pernikahan dini, termasuk faktor pendorong, pola pengasuhan, serta

tingkat pemahaman mereka terhadap pentingnya kesiapan usia dan mental dalam pernikahan.

D. Teknik Pengolahan Data

Untuk melengkapi data dan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian. Kegiatan ini dimulai dengan mengamati, lalu mencatat informasi secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai fenomena yang terjadi, baik dalam kondisi nyata maupun dalam situasi yang telah dirancang khusus.⁴²

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung antara pewawancara dan responden, di mana responden memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari narasumber.⁴³

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa majalah, surat kabar, catatan, transkrip, buku, skripsi, agenda, dan bentuk dokumen lainnya yang relevan.⁴⁴

⁴² Amir Syamsudin, 'Pengembangan Instrumen Evaluasi Non-Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Anak*, 3.1 (2014), 404.

⁴³Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.180

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).hlm.134

E. Teknik Analisis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder:

1. Data Primer

Peneliti mengumpulkan informasi dengan wawancara secara langsung dengan pihak penyuluh agama, dan tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder

Peneliti menggunakan berbagai dokumen resmi dan bahan tertulis yang mendukung topik penelitian, seperti laporan kerja Penyuluh Agama, data statistik tentang pernikahan dini di kecamatan bandar kabupaten bener meriah , arsip kegiatan dakwah, modul penyuluhan keagamaan, serta referensi buku jurnal, dah juga artikel yang membahas tentang isu pernikahan dini dan edukasi keagamaan.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi secara sistematis dengan cara mengelompokkan data dengan memilih mana data yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.⁴⁵

Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah merangkum informasi yang ada agar menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendapatkan gambaran

⁴⁵ Sundari, *Metodologi Penelitian* (Padang: CV. Gita Lentera, 2004). Hlm.57

informasi yang lebih menyeluruh. Proses analisis terhadap seluruh data dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring dan menyederhanakan data yang sudah terkumpul, agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Karena data yang didapat cukup banyak dan beragam, perlu dilakukan pengelompokan melalui pengkodean atau pengkategorian. Artinya, data baik berupa teks maupun gambar dikelompokkan ke dalam kategori tertentu sesuai dengan isinya.⁴⁶ Proses analisis ini dimulai dari hasil observasi tidak langsung dan dokumentasi yang diperoleh di lapangan. Tujuan utamanya adalah mengumpulkan semua informasi penting yang dibutuhkan untuk penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap di mana informasi yang sudah dikumpulkan disusun secara sistematis agar lebih mudah dipahami, sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan dan menentukan langkah selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan dalam bentuk narasi, tabel, bagan, jaringan hubungan, atau diagram, tergantung pada kebutuhan dan jenis informasi yang disampaikan.⁴⁷


3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disederhanakan dan disajikan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi data. Proses ini sangat penting karena di sini peneliti menyimpulkan hasil penelitian

⁴⁶ M. Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018).

⁴⁷ Deassy Arestya Jailani, M. Syahrani, Saksitha, 'Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah', *Jurnal Genta Mulia*, 15.2 (2024), 79–91.

sambil memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan hati-hati. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dengan memeriksa pola-pola dan hubungan yang muncul dalam data, serta memverifikasi hasilnya melalui tinjauan ulang dan diskusi dengan rekan sejawat untuk memastikan keakuratannya.⁴⁸



⁴⁸ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran umum KUA Kecamatan Bandar

Deskripsi umum lokasi penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi dan karakteristik tempat penelitian sebagai konteks dalam memahami hasil penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat di mana proses penelitian ini dilaksanakan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang beralamat di Jalan Syiah Utama, Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dan berfungsi sebagai unit pelayanan keagamaan Islam di tingkat kecamatan. KUA Kecamatan Bandar melaksanakan berbagai tugas dan fungsi, antara lain pencatatan pernikahan bagi umat Islam, pembinaan keluarga, serta pelaksanaan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, KUA Kecamatan Bandar didukung oleh penyuluh agama Islam yang berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan edukasi keagamaan kepada masyarakat. Penyuluh agama bertugas menyampaikan materi keagamaan, memberikan pembinaan keluarga, serta mendampingi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial-keagamaan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil pengamatan dan data lapangan yang diperoleh peneliti, salah satu permasalahan sosial-keagamaan yang masih ditemui di wilayah Kecamatan Bandar adalah praktik pernikahan dini. Kondisi ini

menjadi perhatian KUA Kecamatan Bandar karena pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi keluarga dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Bandar melalui peran penyuluh agama berupaya melakukan langkah-langkah pencegahan yang bersifat edukatif dan persuasif.

Dalam konteks tersebut, penyuluh agama di KUA Kecamatan Bandar tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi keagamaan, tetapi juga sebagai mediator komunikasi. Penyuluh agama menjembatani komunikasi antara pihak KUA, orang tua, remaja, dan masyarakat dalam upaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan sebelum melangsungkan pernikahan. Peran mediasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan keagamaan, bimbingan keluarga, serta komunikasi interpersonal secara langsung dengan masyarakat.

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar

Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat. Visi dan misi ini menjadi arah utama dalam memberikan pelayanan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan dan pembinaan keluarga.

Secara umum, visi KUA Kecamatan Bandar adalah :

1. Visi : Terwujudnya pelayanan prima yang agamis, teladan dalam hidup beragama, berbangsa dan bernegara.
2. Misi :
 - a. Memberikan pelayanan administrasi nikah dan rujuk yang cepat, tepat dan tuntas.

- b. Melaksanakan sosialisasi UU perkawinan secara continue kepada masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan dan bimbingan keluarga Sakinah.
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan kemasjidan.
- e. Memberikan pelayanan dan bimbingan syari'at

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, KUA Kecamatan Bandar memiliki motto pelayanan, yaitu “Ikhlās, Prima, dan Tuntas dalam Pelayanan.” Motto ini bukan sekadar slogan, tetapi menjadi semangat kerja bagi seluruh aparatur KUA dalam melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Keikhlasan dalam bekerja, kualitas pelayanan yang optimal, serta penyelesaian urusan yang jelas dan tidak berbelit-belit menjadi nilai yang terus dijaga dalam praktik pelayanan sehari-hari.

Selain itu, KUA Kecamatan Bandar juga menetapkan janji pelayanan, yaitu “Melayani dengan cepat, tepat, ramah, dan profesional.” Janji ini menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi pernikahan maupun dalam kegiatan pembinaan dan bimbingan kepada calon pengantin.

Keberadaan visi, misi, motto, dan janji pelayanan tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan keagamaan yang mengutamakan kualitas interaksi dengan masyarakat. Hal ini relevan dengan penelitian ini, karena peran penyuluh agama sebagai mediator komunikasi juga menuntut sikap yang ramah, persuasif, dan bertanggung jawab dalam upaya mencegah pernikahan dini.

c. Profil Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bandar

Subbab ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik informan utama dalam penelitian, yaitu penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar. Penyuluh agama

merupakan aktor kunci dalam pelaksanaan program penyuluhan keagamaan serta menjadi ujung tombak KUA dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, penyuluh agama memiliki peran strategis sebagai komunikator sekaligus mediator yang menjembatani komunikasi antara pihak KUA, orang tua, remaja, dan masyarakat. Penyuluh agama menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang berkaitan dengan kesiapan menikah, tanggung jawab dalam rumah tangga, serta dampak negatif pernikahan dini melalui berbagai kegiatan, seperti penyuluhan keagamaan, bimbingan pranikah, bimbingan keluarga, dan komunikasi interpersonal secara langsung.

Secara umum, penyuluh agama yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan keagamaan serta telah menjalankan tugas sebagai penyuluh agama di KUA Kecamatan Bandar selama beberapa tahun. Pengalaman tersebut membuat penyuluh agama memiliki pemahaman yang cukup mendalam mengenai kondisi sosial masyarakat, khususnya terkait persoalan pernikahan dini dan dinamika kehidupan keluarga di wilayah Kecamatan Bandar.

Melalui pengalaman dan kedekatan dengan masyarakat, penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai pendamping dan mediator dalam membantu masyarakat memahami pentingnya kesiapan mental, spiritual, dan sosial sebelum melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan penyuluh agama menjadi sangat relevan dan signifikan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bandar.

d. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi pernikahan, rujuk, pencatatan dan pelaporan statistik keagamaan, serta pembinaan

kehidupan beragama umat Islam di wilayah kerjanya. Salah satu tugas utama KUA adalah memberikan pelayanan administratif terkait pernikahan, yang tidak hanya bersifat pencatatan, tetapi juga mencakup pendampingan dan pembinaan kepada calon pengantin agar memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip agama dan hukum yang berlaku.⁴⁹

Selain fungsi administratif, KUA juga menjalankan fungsi pembinaan keluarga *sakinah* melalui berbagai kegiatan, seperti bimbingan pranikah, penyuluhan keagamaan, serta pelayanan konsultasi keluarga. Fungsi pembinaan ini menjadi sangat relevan dalam konteks pencegahan pernikahan dini, karena KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga edukatif yang bertugas memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia, mental, ekonomi, dan spiritual sebelum melangsungkan pernikahan.

Dalam penelitian ini, KUA Kecamatan Bandar dipandang sebagai institusi strategis yang memiliki peran langsung dalam mengontrol, mengarahkan, dan membina masyarakat terkait praktik pernikahan. Melalui penyuluh agama, KUA menyampaikan pesan-pesan keagamaan tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi KUA tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif dalam menekan angka pernikahan dini di masyarakat.

Dengan demikian, tugas dan fungsi KUA dalam konteks penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari peran komunikasi penyuluh agama sebagai mediator. KUA menjadi wadah struktural, sementara penyuluh agama menjadi aktor lapangan yang menjalankan fungsi komunikasi, dakwah, dan mediasi secara langsung kepada masyarakat. Sinergi antara KUA dan

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, 'Pembinaan Kepala KUA, Kakankemenag Abdy Ingatkan 9 Fungsi KUA', 2026 <<https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/pembinaan-kepala-kua--kakankemenag-abdy-ingatkan-9-fungsi-kua>>.

penyuluh agama inilah yang menjadi kekuatan utama dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Bandar.

e. Sejarah Berdirinya dan Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bener Meriah. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah dan mulai resmi berjalan sebagai daerah otonom pada tahun 2004. Pemekaran ini dilakukan sebagai upaya pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta membagikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

Seiring terbentuknya Kabupaten Bener Meriah, berbagai instansi pemerintahan juga mulai dibentuk sebagai bentuk penyesuaian administrative, termasuk Kantor Agama Kabupaten Bener Meriah. Sebelum berdiri sendiri, urusan keagamaan di wilayah ini masih berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan Kabupaten induk. Namun, setelah pemekaran wilayah, kebutuhan akan pelayanan keagamaan yang lebih focus dan terarah mendorong dibentuknya Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Bener Meriah.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah telah secara resmi didirikan sesuai dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2005. Di tahun yang sama, kantor ini mulai berfungsi secara permanen setelah Bapak H. Ilyas AR, S. Ag. dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah yang pertama oleh Bapak Drs. H. Abdurrahman TB, LT, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, di Redelong.

Pada masa awal operasional, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal sarana dan prasarana. Pada periode tahun 2005 hingga awal tahun 2007, kegiatan perkantoran masih menggunakan ruang kelas MIN 1 Simpang Tiga sebagai kantor sementara, yang digunakan sejak tahun 2005 hingga awal 2007. Meskipun dengan fasilitas yang terbatas, pelayanan tetap berjalan dengan baik sebagai bentuk komitmen dalam melayani masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, proyek pembangunan sarana dan prasarana dilaksanakan secara bertahap. Pada 31 Juli 2008, gedung tetap untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, yang didanai oleh APBN tahun 2007, secara resmi diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Selain itu, pembangunan gedung tambahan juga dilakukan dengan bantuan dana dari BRR di tahun yang sama, dan diresmikan oleh Bupati Bener Meriah, Bapak Ir. H. Tagore Abubakar. Saat ini, perkembangan fasilitas kantor terus berlanjut, termasuk berdirinya gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan, terutama dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah memiliki susunan organisasi yang mengikuti peraturan yang ada di dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Susunan ini dibuat agar tiap bagian memiliki peran yang tegas dan dapat beroperasi dengan baik dalam koordinasi. Adapun susunan organisasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah meliputi:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah
2. Kepala Subbagian Tata Usaha
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
4. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam

5. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
7. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
8. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai program Kementerian Agama di tingkat kabupaten, mulai dari pelayanan administrasi keagamaan, pembinaan pendidikan Islam, hingga penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Selain itu, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan juga sangat penting sebagai unit teknis yang berhubungan langsung dengan masyarakat, terutama dalam pelayanan pencatatan nikah, bimbingan keluarga, serta penyuluhan keagamaan.⁵⁰

Dengan demikian, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah memiliki peran yang sangat strategis dalam membina dan melayani kehidupan keagamaan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

B. Hasil Penelitian

a. Bentuk Komunikasi Mediator Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa jenis komunikasi yang diperankan oleh penyuluh agama dalam usaha pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok. Kedua kategori ini dalam penerapannya saling

⁵⁰ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, 'Struktur Organisasi' <<https://benermeriah.kemenag.go.id/struktur-organisasi/>> [accessed 1 April 2026].

melengkapi, tidak terpisah, dan digabungkan dengan berbagai metode komunikasi seperti persuasif, edukatif, dan dialogis, sehingga proses penyampaian pesan dapat dilakukan secara efektif, manusiawi, dan relevan dengan kondisi masyarakat.

1. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal adalah suatu proses komunikasi yang berlangsung secara langsung antara penyuluh agama dan individu tertentu, seperti orang tua serta remaja yang terlibat dalam rencana pernikahan dini. Jenis komunikasi ini bersifat pribadi, mendalam, dan memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang lebih intens.

Dalam prakteknya, penyuluh agama menggunakan komunikasi interpersonal sebagai cara utama dalam proses mediasi, terutama saat menghadapi kasus yang sensitif dan memerlukan pendekatan khusus. Melalui komunikasi ini, penyuluh agama menerapkan cara persuasif dengan memberikan nasihat, motivasi, dan pemahaman secara perlahan tanpa unsur paksaan. Selain itu, pendekatan dialogis juga diterapkan dengan menciptakan ruang diskusi agar setiap pihak dapat mengungkapkan pandangan dan perasaannya.

Seperti yang diungkapkan oleh informan kedua, Khairun Nisak, S. Ag dari KUA Kecamatan Bandar:

“Kami tidak bisa langsung melarang. Kami jelaskan dulu risikonya, kami beri pemahaman dari sisi agama bahwa pernikahan itu bukan hanya sah secara *Syariat*, tapi juga harus siap secara mental dan ekonomi.”⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Penyuluh 1, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal lebih difokuskan pada upaya membangun kesadaran masyarakat, bukan sekadar memberi larangan normatif. Penyuluh agama berupaya mengarahkan pola pikir masyarakat agar menyadari bahwa pernikahan melibatkan kesiapan mental, sosial, dan ekonomi, bukan hanya legalitas agama.

Selain itu, komunikasi interpersonal juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pandangan antara orang tua dan anak. Dalam keadaan seperti ini, penyuluh agama berfungsi sebagai mediator yang bersikap netral dan objektif. Hal ini diungkapkan oleh informan kedua yang bernama Khairun Nisak, S.Ag dari KUA Kecamatan Bandar:

“Jika ada perbedaan pendapat, kami mendengarkan kedua belah pihak terlebih dahulu. Kemudian kami memberikan pertimbangan yang bijak, sesuai dengan ajaran agama dan peraturan yang berlaku.”⁵²

Pendekatan ini menegaskan bahwa komunikasi interpersonal tidak hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga sebagai media mediasi yang dapat menciptakan komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara kolaboratif.

Dengan demikian, komunikasi interpersonal memainkan peran strategis dalam menangani kasus pernikahan dini karena dapat menjangkau aspek psikologis dan emosional individu dengan lebih mendalam.

2. Komunikasi Kelompok

⁵² Wawancara dengan Penyuluh 1, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

Komunikasi kelompok adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh agama kepada sekelompok orang sekaligus, seperti dalam kegiatan pengajian, bimbingan remaja, maupun kursus calon pengantin. Jenis komunikasi ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada masyarakat dengan lebih luas dan terorganisir.

Dalam pelaksanaannya, komunikasi kelompok banyak mengandalkan pendekatan persuasif dan edukatif, dengan materi yang tidak hanya berfokus pada ajaran agama, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial yang berkaitan dengan dampak pernikahan dini.

Seperti yang dinyatakan oleh informan pertama, Saifullah, S. Ag dari KUA Kecamatan Bandar:

“Umumnya, kami mengundang orang tua dan anak untuk kemudian melakukan diskusi yang bersifat persuasif. Kami memberikan penjelasan mengenai efek dari pernikahan dini dari perspektif religius, kesehatan, dan prospek pendidikan mereka.”⁵³

Selain itu, komunikasi dalam kelompok juga diadakan melalui beberapa kegiatan, seperti:

- a. Pengajian di masyarakat
- b. Bimbingan untuk remaja di masjid
- c. Pelatihan untuk calon pengantin (Suscatin)

Dalam kegiatan tersebut, penyuluh agama menyisipkan pesan-pesan moral dan religius yang relevan dengan kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan. Ini diperkuat oleh pernyataan informan ketiga yang bernama Ibrah, S. Ag dari KUA Kecamatan Bandar:

⁵³ Wawancara dengan Kepala KUA, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

“Kami sering menyampaikan dalam pengajian bahwa pernikahan adalah sebuah ibadah, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jangan sampai karena rasa malu atau ketakutan terhadap fitnah, anak dipaksakan untuk menikah dengan cepat.”⁵⁴

Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi kelompok berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesadaran bersama di masyarakat. Pengulangan dan penyampaian pesan secara teratur memungkinkan masyarakat memahami isu pernikahan dini dengan lebih mendalam.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan para remaja. Sebagaimana dikatakan oleh informan keempat yang bernama Yulia Marizka:

“Saya mendapat informasi mengenai pernikahan dari keluarga dan penyuluh agama. Saya juga pernah mengikuti bimbingan saat mengurus dokumen calon pengantin, di mana dijelaskan tentang pernikahan dan cara menjadi istri yang baik.”⁵⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi kelompok memberikan sumbangan signifikan dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kehidupan pernikahan dengan cara yang realistis.

Dari sudut pandang analitis, bentuk komunikasi yang dijalankan oleh penyuluh agama menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar menyampaikan informasi keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan pendidik sosial dalam komunitas.

Melalui komunikasi interpersonal, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara yang lebih pribadi, mendalam, dan kontekstual,

⁵⁴ Wawancara dengan Penyuluh 2 , KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

⁵⁵ Wawancara dengan Remaja , Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 14 Februari 2026

terutama dalam situasi yang melibatkan konflik keluarga. Di sisi lain, komunikasi kelompok berperan dalam membangun pemahaman masyarakat secara lebih luas melalui proses pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan.

Kedua jenis komunikasi ini diperkuat dengan pendekatan yang persuasif, edukatif, dan dialogis, reflektif dari pola komunikasi yang adaptif, manusiawi, dan melibatkan masyarakat. Penyuluh agama tidak memaksakan keputusan, melainkan mendorong komunitas untuk menyadari konsekuensi dan mempertimbangkan pilihan secara rasional.

Dari perspektif mediasi, komunikasi yang terjalin menunjukkan ciri khas utama mediasi, yaitu netralitas, keterbukaan, dan fokus pada penyelesaian bersama. Penyuluh agama berfungsi sebagai pihak ketiga yang membantu menjembatani perbedaan pendapat antara orang tua dan anak tanpa memihak salah satu dari mereka.

Lebih jauh, dalam konteks sosial, penyuluh agama juga berperan sebagai agen perubahan sosial. Ini terlihat dari usaha mereka dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dini, dari yang sebelumnya didasarkan pada tekanan sosial atau budaya, menjadi lebih rasional dengan mempertimbangkan kesiapan mental, ekonomi, dan masa depan.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok yang dilakukan oleh penyuluh agama memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta mencegah pernikahan dini secara berkesinambungan dan berbasiskan pemahaman.

b. Strategi Komunikasi Mediator Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian, strategi komunikasi mediator yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bandar dalam mencegah pernikahan dini dilakukan secara terencana dan menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada penyampaian materi keagamaan, tetapi juga memperhatikan pendekatan psikologis, sosial, dan kultural masyarakat setempat.

Secara umum, strategi komunikasi yang digunakan dapat dikelompokkan ke dalam tiga strategi utama, yaitu strategi preventif-educatif, strategi persuasif komunikatif, dan strategi kolaboratif adaptif.

1. Strategi Preventif Edukatif

Strategi edukatif preventif adalah inisiatif yang dilakukan oleh penyuluh agama untuk mencegah pernikahan di usia muda dengan memberikan pemahaman dan pendidikan yang terus menerus kepada masyarakat sebelum masalah ini muncul. Hal tersebut dijelaskan oleh informan pertama, Saifullah, S. Ag, dari KUA Kecamatan Bandar:

“Kami lebih banyak melakukan pencegahan melalui pengajian, pembinaan remaja, dan pelatihan untuk calon pengantin. Sebelum kejadian itu terjadi, kami memberikan pemahaman mengenai kesiapan untuk menikah.”⁵⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan bersifat preventif, yaitu menanamkan kesadaran sejak dini melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Kegiatan seperti pengajian, bimbingan remaja, dan kursus calon pengantin (Suscatin) menjadimedia utama dalam menyampaikan pesan-pesan edukatif terkait kesiapan pernikahan.

Melalui strategi ini, penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai dakwah, tetapi juga sebagai pendidik yang memberikan wawasan mengenai dampak pernikahan dini dari berbagai aspek.

⁵⁶ Wawancara dengan Kepala KUA, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi jangka Panjang dalam membentuk pola pikir masyarakat agar lebih siap secara mental, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Temuan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan remaja yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai pernikahan diperoleh melalui keluarga dan kegiatan bimbingan dari penyuluh agama. Hal ini terlihat dari pengalaman responden yang menyatakan bahwa informasi terkait pernikahan diperoleh melalui keluarga dan kegiatan bimbingan saat proses pengurusan calon pengantin. Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi preventif edukatif telah memberikan pembekalan awal bagi remaja dalam memahami kesiapan pernikahan.

Dengan demikian, strategi preventif edukatif berfungsi sebagai Langkah awal dalam membangun kesadaran masyarakat secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Strategi Persuasif Komunikatif

Strategi persuasif komunikatif dilakukan dengan cara menyampaikan pesan dakwah menggunakan pendekatan yang halus, tidak menghakimi, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh informan kedua yang bernama Khairun Nisak, S.Ag dari KUA Kecamatan Bandar :

“Kalau kita terlalu keras atau pakai bahasa yang tinggi, masyarakat kadang merasa disalahkan. Jadi kami pakai bahasa yang santai tapi tetap tegas.”⁵⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi sangat dipengaruhi oleh cara penyampaian pesan. Penyuluh agama

⁵⁷ Wawancara dengan Penyuluh 1, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

berusaha menyesuaikan bahasa dengan kondisi masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat diterima tanpa menimbulkan resistensi.

Pendekatan ini mencerminkan prinsip komunikasi interpersonal yang menekankan empati, keterbukaan, dan kesetaraan dalam interaksi, sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. DeVito. Dengan menggunakan bahasa yang komunikatif dan tidak konfrontatif, penyuluh agama mampu menciptakan suasana yang nyaman sehingga masyarakat lebih terbuka dalam menerima pesan yang disampaikan.

Strategi ini juga menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berfokus pada isi pesan, tetapi juga pada cara penyampaian yang efektif agar pesan dapat dipahami dan diinternalisasi oleh masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan pengalaman remaja yang merasakan bahwa penyampaian materi dari penyuluh agama mudah dipahami dan relevan dengan kondisi mereka. Sebagaimana disampaikan oleh informan keempat yang bernama Yulia Marizka :

“Yang paling berkesan dan bermanfaat itu saat diajarkan bagaimana cara menjadi istri yang baik dan taat kepada suami.”⁵⁸

Namun demikian, meskipun pendekatan persuasif komunikatif telah diterapkan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan belum sepenuhnya efektif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu orang tua, Misdar:

“Kami mendengarkan saja, tapi ya masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Teori sama kenyataan di lapangan beda.”⁵⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pesan yang disampaikan dengan realitas yang dihadapi masyarakat.

⁵⁸ Wawancara dengan Remaja 1 , Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 14 Februari 2026

⁵⁹ Wawancara dengan Orang Tua (Ibu), Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 28 April 2026

Selain itu, responden juga mengungkapkan bahwa bahasa yang digunakan dalam penyuluhan terkadang sulit dipahami, sehingga pesan yang disampaikan kurang membekas.

Dengan demikian, strategi persuasif komunikatif masih memerlukan penyesuaian, baik dari segi bahasa maupun pendekatan, agar lebih sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Meskipun demikian, pendekatan ini tetap memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara penyuluh agama dan masyarakat serta menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas komunikasi secara bertahap.

3. Strategi Kolaboratif Adaptif

Strategi Kolaboratif Adaptif merupakan strategi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak serta menyesuaikan pendekatan komunikasi berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan. Dalam hal ini, informan ketiga yang bernama Ibrah, S.Ag dari KUA Kecamatan Bandar menyatakan:

“Kami bekerja sama dengan kepala desa dan tokoh masyarakat supaya pesan yang kami sampaikan juga didukung oleh lingkungan sekitar.”⁶⁰

Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa menunjukkan bahwa penyuluh agama membangun jaringan sosial untuk memperkuat penyampaian pesan. Dukungan dari pihak-pihak yang dihormati di masyarakat dapat meningkatkan legitimasi serta memperluas jangkauan komunikasi.

Selain itu, strategi adaptif terlihat dari penyesuaian pendekatan komunikasi dalam kasus tertentu, sebagaimana disampaikan oleh informan kedua yang bernama Khairun Nisak, S.Ag dari KUA Kecamatan Bandar :

⁶⁰ Wawancara dengan Penyuluh 2, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

“Kalau sudah ada calon pengantin yang tetap ingin menikah, kami ajak bicara secara pribadi. Kami gali alasannya, lalu kami beri solusi yang terbaik.”⁶¹

Pendekatan personal ini menunjukkan bahwa penyuluh agama tidak hanya menggunakan komunikasi kelompok, tetapi juga komunikasi interpersonal dalam menangani kasus tertentu. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi yang dilakukan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa remaja memiliki pengalaman yang berbeda setelah memasuki kehidupan pernikahan. Responden menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan pandangan yang signifikan, namun terdapat perbedaan suasana antara sebelum dan sesudah menikah.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan adanya pendekatan yang lebih solutif dari penyuluh agama. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Misdar :

“Penyuluh itu harus sering turun ke kampung, ngobrol dari hati ke hati, kasih solusi. Jangan cuma ngelarang.”⁶²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan penyuluhan dalam bentuk larangan, tetapi juga solusi konkret yang dapat membantu mereka dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, strategi kolaboratif adaptif perlu diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pihak serta menghadirkan pendekatan yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga solutif dan kontekstual.

Secara lebih mendalam, strategi komunikasi yang diterapkan oleh penyuluh agama mencerminkan pemahaman terhadap karakteristik

⁶¹ Wawancara dengan Penyuluh 1, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

⁶² Wawancara dengan Orang Tua (Ibu), Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 28 April 2026

sosial masyarakat Kecamatan Bandar. Pendekatan preventif melalui penyuluhan rutin menunjukkan bahwa komunikasi dibangun secara proaktif untuk menanamkan kesadaran sejak dini, bukan sekadar merespons kasus yang telah terjadi.

Di samping itu, pendekatan persuasif dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak menghakimi memperlihatkan kepekaan penyuluh agama terhadap kondisi psikologis masyarakat. Pola komunikasi ini sejalan dengan prinsip komunikasi interpersonal yang menekankan empati, keterbukaan, dan kesetaraan dalam membangun hubungan yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh Joseph A. DeVito.

Lebih lanjut, strategi kolaboratif melalui pelibatan tokoh masyarakat dan perangkat desa menunjukkan bahwa komunikasi mediator dijalankan berbasis dukungan sosial. Keterlibatan struktur sosial yang dihormati masyarakat dapat memperkuat legitimasi pesan yang disampaikan serta mendorong terbentuknya kesadaran kolektif dalam mencegah pernikahan dini.

Selain itu, penerapan pendekatan personal dalam kasus tertentu juga memperlihatkan adanya fleksibilitas dalam strategi komunikasi yang digunakan oleh penyuluh agama. Penyesuaian pola interaksi berdasarkan situasi dan kondisi menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan bersifat adaptif dan kontekstual.

Dengan demikian, strategi komunikasi mediator yang dijalankan oleh penyuluh agama tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan dakwah, tetapi juga pada efektivitas penerimaan dan internalisasi pesan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, dakwah berfungsi sebagai proses komunikasi yang secara bertahap membangun kesadaran masyarakat serta mendorong terjadinya perubahan sikap terhadap pentingnya kesiapan dalam pernikahan.

c. Tantangan yang Dihadapi Penyuluh Agama dalam Melaksanakan Komunikasi Mediator

Dalam pelaksanaan komunikasi mediator untuk mencegah pernikahan dini, penyuluh agama di KUA Kecamatan Bandar menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaan komunikasi mediator untuk mencegah pernikahan dini, penyuluh agama di KUA Kecamatan Bandar menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari faktor sosial, ekonomi, struktural, serta psikologis masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut turut mempengaruhi efektivitas komunikasi yang dilakukan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat empat bentuk tantangan utama, yaitu:

- a. Pola pikir dan budaya masyarakat yang masih permisif terhadap pernikahan dini,
- b. Faktor ekonomi keluarga,
- c. Keterbatasan sumber daya penyuluh agama, dan
- d. Faktor emosional serta psikologis remaja.

Keempat temuan tersebut kemudian dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu tantangan sosial-ekonomi, tantangan struktural, dan tantangan psikologis, sebagai berikut:

1. Tantangan Sosial Ekonomi

Tantangan yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda di komunitas. Tantangan ini melibatkan cara pandang, nilai, dan norma-norma sosial yang ada, beserta keadaan ekonomi keluarga yang turut memengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia yang masih muda.

Dari sisi sosial, penelitian menunjukkan bahwa terdapat anggapan di masyarakat yang melihat pernikahan dini sebagai jalan keluar untuk menghindari perilaku yang dianggap menyimpang. Seperti yang disampaikan oleh responden pertama, Saifullah, S. Ag:

“Masih ada orang tua yang berpikir lebih baik anaknya cepat menikah daripada berpacaran atau terjerumus ke pergaulan bebas.”⁶³

Pernyataan ini menyoroti adanya konstruksi sosial yang melihat pernikahan di usia muda sebagai bentuk perlindungan bagi anak, terutama untuk menjaga martabat keluarga. Nilai-nilai ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat, menjadikannya sebagai tantangan bagi para penyuluh agama untuk mengubah pola pikir dengan cepat dan secara menyeluruh.

Di sisi lain, dari perspektif ekonomi, keadaan finansial keluarga juga berkontribusi pada terjadinya pernikahan dini. Hal ini diungkapkan oleh responden kedua, Khairun Nisak, S. Ag:

“Ada yang menikahkan anaknya karena alasan ekonomi, agar beban tanggung jawabnya berkurang.”⁶⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan menikahkan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial, tetapi juga tekanan ekonomi yang dihadapi keluarga. Dalam situasi tertentu, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan orang tua yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama dalam mendukung pernikahan dini. Sebagaimana disampaikan oleh Misdar :

⁶³ Wawancara dengan Kepala KUA, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

⁶⁴ Wawancara dengan Penyuluh 2, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

“Kami ini orang tidak punya, daripada anak jadi beban, lebih baik dinikahkan kalau sudah ada yang mau.”⁶⁵

Hal serupa juga diungkapkan oleh Hasan yang menyatakan bahwa:

“Kalau sudah mampu secara ekonomi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik didukung untuk menikah.”⁶⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan dini. Selain itu, faktor sosial seperti kekhawatiran terhadap pergaulan bebas dan tekanan lingkungan juga turut mempengaruhi keputusan orang tua.

Secara analitis, aspek sosial dan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat dalam mendorong praktik pernikahan dini. Norma sosial yang memandang pernikahan sebagai solusi sering kali diperkuat oleh keterbatasan ekonomi, sehingga keduanya saling mendukung dalam memengaruhi keputusan keluarga.

Dalam konteks komunikasi mediator, kondisi ini menjadi tantangan yang kompleks. Penyuluh agama tidak hanya berhadapan dengan pola pikir masyarakat, tetapi juga dengan realitas ekonomi yang berada di luar jangkauan intervensi mereka. Akibatnya, komunikasi yang dilakukan tidak selalu efektif dalam mengubah keputusan masyarakat secara langsung.

2. Tantangan Struktural

Tantangan struktural berkaitan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh penyuluh agama dalam menjalankan tugasnya di

⁶⁵ Wawancara dengan Orang Tua (Ibu), Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 28 April 2026

⁶⁶ Wawancara dengan Orang Tua (Bapak), Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 28 April 2026

lapangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan ketiga yang bernama Ibrah, S.Ag dari KUA Kecamatan Bandar :

“Jumlah penyuluh terbatas, sementara wilayah binaan cukup luas. Jadi tidak semua masyarakat bisa dijangkau secara maksimal.”⁶⁷

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah penyuluh agama dengan luas wilayah binaan yang harus ditangani. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya jangkauan komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Secara analitis, kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan peran sosial penyuluh agama. Tuntutan masyarakat terhadap peran penyuluh yang luas tidak selalu diimbangi dengan kapasitas dan sumber daya yang memadai. Hal ini sejalan dengan konsep dalam Teori Peran yang dikemukakan oleh Ralph Linton, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan peran sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan struktural yang ada.

Dengan demikian, tantangan struktural menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi mediator dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3. Tantangan Psikologis

Tantangan yang bersifat psikologis terkait dengan kondisi emosional para remaja yang terlibat dalam rencana menikah muda, terutama ketika mereka telah membangun ikatan emosional yang kuat. Seperti yang dijelaskan oleh informan kedua, Khairun Nisak, S. Ag dari KUA Kecamatan Bandar:

⁶⁷ Wawancara dengan Penyuluh 2, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

“Kalau sudah saling suka dan didukung keluarga, biasanya mereka sulit menerima saran untuk menunda.”⁶⁸

Pernyataan ini menandakan bahwa perasaan serta kedekatan emosional dapat menjadi penghalang dalam proses komunikasi mediator. Dalam situasi ini, remaja umumnya lebih enggan untuk menerima argumen rasional yang disampaikan oleh penasihat agama.

Temuan ini juga didukung oleh wawancara dengan seorang remaja bernama Syifa, yang telah menikah di usia muda, yang menyatakan:

“Awalnya dari diri sendiri 50%, 50% lagi karena dorongan orang tua.”⁶⁹

Selain itu, Rizki Amalia mengungkapkan bahwa keputusan untuk menikah didasarkan pada keyakinan dan kesiapan yang dirasakannya:

“Kami merasa sudah mampu dan siap menjalani pernikahan.”⁷⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor emosional, keyakinan pribadi, dan dukungan keluarga menjadi alasan kuat bagi remaja dalam menentukan keputusan untuk menikah di usia muda. Situasi ini membuat mereka cenderung sulit menerima saran untuk menunda pernikahan, meskipun sudah diberikan pemahaman oleh penasihat agama.

Ditambah lagi, hasil wawancara tersebut menyoroti dampak setelah menikah muda. Syifa menyampaikan bahwa kehidupan setelah menikah di usia muda terasa sulit, terutama dalam aspek ekonomi dan kesiapan mental:

⁶⁸ Wawancara dengan Penyuluh 1, KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 24 Februari 2026

⁶⁹ Wawancara dengan Remaja , Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 28 April 2026

⁷⁰ Wawancara dengan Remaja , Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 28 April 2026

“Awalnya aku pikir menikah itu menyenangkan, tetapi ternyata banyak konflik karena masalah keuangan, kadang aku berpikir, seandainya dulu ditunda.”⁷¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketidaksiapan mental dan ekonomi dapat menimbulkan tekanan dalam kehidupan berumah tangga, bahkan bisa memunculkan penyesalan di masa depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah di usia muda sering kali tidak didukung dengan kesiapannya yang matang, baik secara emosional maupun finansial.

Dengan demikian, hasil penelitian ini semakin menegaskan bahwa aspek psikologis tidak hanya merupakan tantangan dalam proses pencegahan, tetapi juga berdampak pada kehidupan pasca-pernikahan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan mendalam agar remaja dapat mempertimbangkan keputusan pernikahan secara lebih rasional.

Tantangan ini memerlukan para penasihat agama untuk menerapkan pendekatan yang lebih pribadi, empatik, dan persuasif. Dalam konteks mediasi, kondisi tersebut membutuhkan keterampilan mediator dalam mengelola emosi, mempertahankan netralitas, serta memfasilitasi dialog yang konstruktif, sesuai dengan pendapat Christopher W. Moore.

Dengan kata lain, aspek psikologis menjadi salah satu komponen krusial yang menentukan keberhasilan komunikasi mediator dalam mempengaruhi keputusan remaja mengenai pernikahan dini. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh penasihat agama dalam melakukan komunikasi mediator mencakup aspek sosial-ekonomi, struktural, dan psikologis. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini tidak hanya terkait dengan penyampaian pesan

⁷¹ Wawancara dengan Remaja, Kecamatan Bandar, , Kabupaten Bener Meriah, pada tanggal 28 April 2026

keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, keterbatasan sumber daya, serta dinamika emosi dalam masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi mediator beroperasi dalam konteks yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga adaptif, empatik, dan berkelanjutan dalam membangun kesadaran masyarakat secara bertahap.

C. Pembahasan

Penyuluh agama memiliki peran strategis dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat, termasuk dalam pembinaan keluarga. Dalam menjalankan tugasnya, penyuluh agama tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi keagamaan, tetapi juga sebagai pembimbing, pendidik, serta mediator dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.⁷² Dalam konteks pembinaan keluarga, penyuluh agama berperan dalam memberikan bimbingan keagamaan, melakukan penyuluhan terkait pembentukan keluarga sakinah, memberikan pendampingan kepada keluarga yang menghadapi permasalahan, serta menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik keluarga.⁷³

Selain itu, penyuluh agama juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan orang tua, mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan, baik dari segi usia, mental, maupun ekonomi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 15.

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”⁷⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar memiliki peran yang cukup penting dalam upaya mencegah pernikahan dini melalui pendekatan komunikasi mediator. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk komunikasi, strategi yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam menjalankan peran tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bentuk komunikasi mediator yang dilakukan oleh penyuluh agama tidak hanya bersifat penyampaian informasi keagamaan semata, tetapi juga melibatkan proses dialog antara berbagai pihak yang berkepentingan, seperti orang tua, remaja, dan pihak KUA. Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, penyuluh agama berperan sebagai penengah ketika terjadi perbedaan pandangan antara orang tua dan anak terkait rencana pernikahan dini. Dalam situasi tersebut, penyuluh agama berusaha membangun komunikasi yang terbuka dengan cara mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak, kemudian memberikan penjelasan dan pertimbangan berdasarkan ajaran agama serta ketentuan yang berlaku.

Peran ini menunjukkan bahwa penyuluh agama menjalankan fungsi mediator dalam proses komunikasi sosial di masyarakat. Mediator dalam konteks ini berfungsi sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan membantu para pihak mencapai pemahaman bersama melalui dialog yang konstruktif. Hal ini sejalan dengan Q.S An-Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai...”⁷⁵

⁷⁴ Q.S At-Tahrim :6

⁷⁵ Q.S An-Nisa (30) : 35

Hal ini juga sejalan dengan pandangan Christopher W. Moore yang menyatakan bahwa mediasi merupakan proses intervensi pihak ketiga yang diterima oleh para pihak untuk membantu menyelesaikan perbedaan pandangan secara sukarela tanpa adanya paksaan.⁷⁶ Dalam praktiknya, penyuluh agama tidak memaksakan keputusan tertentu, tetapi membantu masyarakat memahami konsekuensi dari pilihan yang akan diambil, khususnya terkait kesiapan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Selain berperan sebagai mediator, komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh agama juga berlangsung melalui komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terlihat ketika penyuluh agama melakukan dialog secara langsung dengan masyarakat, baik dalam bentuk konsultasi keluarga, bimbingan pranikah, maupun percakapan informal dalam kegiatan keagamaan. Melalui komunikasi yang bersifat personal tersebut, penyuluh agama dapat lebih memahami kondisi psikologis serta latar belakang sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik komunikasi mediator di lapangan sejalan dengan konsep mediasi yang menekankan dialog, netralitas, serta pencarian solusi bersama.

Pendekatan komunikasi interpersonal ini sangat penting dalam proses penyampaian pesan dakwah dan edukasi keagamaan. Menurut Joseph A. DeVito, komunikasi interpersonal yang efektif ditandai dengan adanya keterbukaan, empati, sikap mendukung, serta kesetaraan dalam interaksi antara komunikator dan komunikan. Prinsip-prinsip tersebut terlihat dalam cara penyuluh agama menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menghakimi, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan permasalahan yang mereka alami.⁷⁷ Dengan demikian, pesan yang disampaikan tidak hanya diterima sebagai nasihat keagamaan, tetapi juga dipahami sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat.

⁷⁶ Christopher W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco: Jossey-Bass, 2003). hlm.45

⁷⁷ Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book*, 14th. (New York: Pearson, 2016). Hlm.102

Selain komunikasi interpersonal, penyuluh agama juga menggunakan komunikasi kelompok sebagai bagian dari strategi pencegahan pernikahan dini. Komunikasi kelompok dilakukan melalui berbagai kegiatan penyuluhan keagamaan seperti pengajian masyarakat, bimbingan remaja masjid, serta kursus calon pengantin (Suscatin). Dalam kegiatan tersebut, penyuluh agama menyampaikan materi yang berkaitan dengan kesiapan menikah, tanggung jawab dalam membangun rumah tangga, serta dampak sosial dan psikologis dari pernikahan dini.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi mediator tidak hanya dilakukan secara reaktif ketika muncul kasus pernikahan dini, tetapi juga dilakukan secara preventif melalui kegiatan edukasi yang berkelanjutan. Melalui penyuluhan yang dilakukan secara rutin, penyuluh agama berupaya menanamkan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan bukan hanya sekadar memenuhi aspek *Syariat*, tetapi juga memerlukan kesiapan mental, ekonomi, dan sosial agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

Jika dilihat dari perspektif teori peran, penyuluh agama dalam penelitian ini menjalankan peran sosial yang cukup kompleks di masyarakat. Menurut Ralph Linton, setiap individu yang memiliki status sosial tertentu akan diikuti oleh seperangkat harapan mengenai perilaku yang harus dijalankan dalam masyarakat.⁷⁸ Dalam konteks ini, penyuluh agama tidak hanya diharapkan sebagai penyampai ajaran agama, tetapi juga sebagai pembimbing, penasehat, serta mediator dalam berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Peran tersebut terlihat dari keterlibatan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan kepada keluarga yang menghadapi persoalan pernikahan dini. Masyarakat sering menjadikan penyuluh agama sebagai tempat berkonsultasi dan meminta nasihat terkait keputusan dalam kehidupan keluarga. Kepercayaan masyarakat ini menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas komunikasi mediator dalam pencegahan pernikahan dini.

⁷⁸ Ralph Linton, *The Study of Man* (New York: Appleton-Century, 1936).

Meskipun demikian, pelaksanaan komunikasi mediator dalam pencegahan pernikahan dini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya pandangan di sebagian masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Bahkan, beberapa orang tua memandangnya sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas atau menjaga kehormatan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya dan norma sosial masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap praktik pernikahan dini. Selain faktor budaya, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, orang tua menikahkan anaknya lebih cepat karena merasa tidak mampu lagi menanggung beban ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat.


Tantangan lainnya adalah keterbatasan jumlah tenaga penyuluh agama dibandingkan dengan luas wilayah binaan. Hal ini menyebabkan kegiatan penyuluhan be

menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, penyuluh agama menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, aparat desa, serta lembaga keagamaan setempat agar pesan yang disampaikan dapat tersebar lebih luas.

Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa komunikasi mediator dalam pencegahan pernikahan dini tidak dilakukan secara individual, tetapi melibatkan jaringan sosial yang lebih luas. Dukungan dari tokoh masyarakat dan aparat desa turut memperkuat penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan oleh penyuluh agama.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi mediator yang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Kecamatan Bandar merupakan proses komunikasi yang bersifat dialogis, persuasif, dan edukatif. Melalui berbagai bentuk komunikasi tersebut, penyuluh agama berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Dengan demikian, penyuluh agama tidak

hanya berperan sebagai penyampai dakwah, tetapi juga sebagai mediator sosial yang membantu masyarakat memahami berbagai konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dalam kehidupan keluarga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran penyuluh agama sebagai mediator dalam upaya mencegah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk komunikasi mediator yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini meliputi komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok yang saling melengkapi. Komunikasi interpersonal digunakan untuk pendekatan yang lebih mendalam dan bersifat mediatif dalam menangani kasus individu, sementara komunikasi kelompok berfungsi untuk menyebarkan edukasi secara luas kepada masyarakat. Kedua bentuk komunikasi ini diperkuat dengan pendekatan persuasif, edukatif, dan dialogis, sehingga mampu membangun kesadaran masyarakat secara bertahap tanpa paksaan. Dengan demikian, penyuluh agama tidak hanya berperan sebagai penyampai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai mediator, fasilitator, dan agen perubahan sosial dalam mendorong pencegahan pernikahan dini yang lebih rasional dan berkelanjutan.
2. Strategi Komunikasi Mediator yang diterapkan oleh penyuluh agama meliputi strategi preventif edukatif, persuasif komunikatif, dan kolaboratif adaptif. Strategi preventif dilakukan melalui penyuluhan rutin dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Strategi persuasif dilakukan dengan menggunakan Bahasa yang sederhana, tidak menghakimi, serta menyesuaikan dengan kondisi psikologis masyarakat. Adapun strategi kolaboratif dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, serta Lembaga keagamaan guna memperkuat penyampaian pesan dan memperluas jangkauan komunikasi.

3. Tantangan yang dihadapi penyuluh agama dalam melaksanakan komunikasi mediator meliputi aspek sosial ekonomi, struktural, dan psikologis. Tantangan sosial ekonomi ditandai dengan masih kuatnya pola pikir masyarakat yang permisif terhadap pernikahan dini serta faktor ekonomi keluarga. Tantangan structural berkaitan dengan keterbatasan jumlah penyuluh agama dan luasnya wilayah binaan. Sementara itu, tantangan psikologis berkaitan dengan kondisi emosional remaja yang telah memiliki keterkaitan sehingga sulit menerima saran untuk menunda pernikahan.

Dengan demikian, peran penyuluh agama sebagai mediator dalam pencegahan pernikahan dini tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga pada kemampuan membangun komunikasi yang efektif, adaptif, serta mampu menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penyuluh agama, diharapkan dapat terus meningkatkan peran aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada remaja dan orang tua, mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga sehingga dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat meningkatkan program pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan dini serta pentingnya kesiapan usia dan mental sebelum menikah.
3. Bagi masyarakat, khususnya orang tua, diharapkan dapat memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan dan perkembangan anak sehingga keputusan untuk menikah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kesiapan yang matang.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran penyuluh agama maupun upaya pencegahan pernikahan dini di masyarakat.

C. Pesan

Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kesiapan usia, mental, dan ekonomi sebelum memasuki pernikahan. Pernikahan tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan sosial maupun budaya, tetapi juga memerlukan kesiapan yang matang dari berbagai aspek kehidupan.

Dengan adanya kesiapan yang baik, diharapkan pernikahan dapat membentuk keluarga yang harmonis, *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mempertimbangkan keputusan untuk menikah, terutama pada usia yang masih terlalu muda.

Selain itu, para penyuluh agama diharapkan dapat terus menjalankan perannya sebagai pembimbing dan mediator di tengah masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Melalui peran tersebut, penyuluh agama dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan kehidupan keluarga yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 7 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2001)
- Arikunto, Suharsimi, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Aulia, Putry V I A, 'Upaya Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Skripsi', 2023
- Azis, Nur, 'Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Bandar Surabaya Lampung Tengah', 2024,
- Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, 'Bab Ii', 2021
- Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, ed. by Departemen Agama (Jakarta, 2005)
- DeVito, Joseph A., *The Interpersonal Communication Book*, 14th edn (Boston: Pearson, 2016)
- The Interpersonal Communication Book*, 14th. (New York: Pearson, 2016)
- Dialeksis, 'Mahkamah Syar'iyah Aceh Catat 650 Permohonan Dispensasi Kawin', *Dialeksis*, 2024 <<http://dialeksis.com/...>> [accessed 20 May 2025]
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Bimbingan Perkawinan* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017)
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003)
- Fahri, Lalu Moh, 'Mediator Dan Peranannya Dalam Resolusi Konflik', 3 (2021),
- Fitria, 'Pernikahan Dini', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (2013),
- Hadi, Ido Priyono, *Ilmu Komunikasi, Teori Dan Praktek, Komunikasi Dalam Sebuah Organisasi*, 2000
- Hadrayani, Nur Asmi, Muhammad Qadaruddin, Sumarni Sumai, and Iain Parepare, 'Communication Competence of Islamic Religious Counselors in Preventing

- Early Marriage Through Guidance for School-Age Adolescents (BRUS) at State Vocational School 2 Barru’, 7 (2025),
- Hartono, M. Jogiyanto, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018)
- InfoAceh, ‘Buang Jasad Bayi Akibat Hamil Di Luar Nikah, Remaja Di Bener Meriah Ditangkap’, *InfoAceh.Net*, 2021 <<http://infoaceh.net/umum/buang-jasad-bayi-akibat-hamil-di-luar-nikah-remaja-di-bener-meriah-ditangkap/>>
- Iwandi, ‘Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah)’, *Skripsi*, 2022,
- Jailani, M. Syahrani, Saksitha, Deassy Arestya, ‘Tehnik Analisis Data Kuantitatif Dan Kualitatif Dalam Penelitian Ilmiah’, *Jurnal Genta Mulia*, 15 (2024),
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah, ‘Struktur Organisasi’ <<https://benermeriah.kemenag.go.id/struktur-organisasi/>> [accessed 1 April 2026]
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Islam* (Jakarta: Direktorat Penerangan Agama Islam, 2018)
- Pedoman Penyuluh Agama Islam* (Jakarta: Kemenag RI, 2012)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, ‘Pembinaan Kepala KUA, Kakankemenag Abdy Ingatkan 9 Fungsi KUA’, 2026 <<https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/pembinaan-kepala-kua--kakankemenag-abdy-ingatkan-9-fungsi-kua>>
- Linton, Ralph, *The Study of Man* (New York: Appleton-Century, 1936)
- Mahardika, Mei Candra, ‘Sosiologi Komunikasi Teori Dan Praktik Dalam Masyarakat’, *Jawa Tengah : Efudepress*, 2022,
- Meleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007)
- Moore, Christopher W., *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, 4th edn (San Francisco: Jossey-Bass, 2014)
- The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict* (San Francisco:

- Jossey-Bass, 2003)
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Pengantar Ilmu Komunika Deddy Mulyana, MA Phd', 2015
- Naus, Rilawati, and Muhammad Gazali Rahman, 'PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN POSIGADAN PERSPEKTIF AL-DZARI'AH', 6 (2025),
- NU Online, 'Tafsir Surah An-Nur Ayat 32: Anjuran Menikah Dan Solusi Bagi Jomblo', *NU Online*, 2023 <<https://islam.nu.or.id/tafsir-quran/tafsir-surah-an-nur-ayat-32-anjuran-menikah-dan-solusi-bagi-jomblo-VQiKH>> [accessed 23 January 2026]
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia, 1974)
- Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019)
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya, 'Bab I Definisi Penyuluh Agama', 2 (2024),
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17 (2019), 81 <<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>>
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Shihab, M. Qurqish, *Membumikan Al-Qur'an*, ed. by Mizan (Bandung, 2007)
- Soleh, Ahmad, 'Makna Komunikasi', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Sundari, *Metodologi Penelitian* (Padang: CV. Gita Lentera, 2004)
- Syamsudin, Amir, 'Pengembangan Instrumen Evaluasi Non-Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif', *Jurnal Pendidikan Anak*, 3 (2014)
- Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997)

Ulya, E, 'Keberhasilan Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2022', 2023

UNICEF Indonesia, *Perkawinan Anak Di Indonesia: Fakta Dan Dampaknya* (Jakarta, 2020)

Wandi, 'Angka Perkawinan Anak Dan Dewasa Di Indonesia: Perubahan Sosial Dan Kesadaran Kolektif', *Indonesia.Go.Id*, 2025
<<https://indonesia.go.id/kategori/feature/9735/angka-perkawinan-anak-dan-dewasa-di-indonesia-perubahan-sosial-dan-kesadaran-kolektif?lang=1>>
[accessed 29 August 2025]

Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3 (2021), 27–36
<<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>>

Yusnia, Nina, Lela Zakiah, Rindasari Munir, Alifia Rahmatunnisa, and Dhea Fitria, 'Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi', *KREASI : Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (2023), 251–60
<<https://doi.org/10.58218/kreasi.v3i2.612>>



LAMPIRAN

lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.939/Un.08/FDK/KP.00.4/09/2025

Tentang

**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester GANJIL Tahun Akademik 2025/2026**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr.: 1) Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. PEMBIMBING UTAMA (Subtansi Penelitian)
2) Dr. Salman Yoga S., S.Ag., M.A. PEMBIMBING KEDUA (Teknik Penulisan)

Untuk membimbing KCU Skripsi:

Nama : Saufa Yardha
NIM/Jurusan : 220401009/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : Komunikasi Mediator Penyuluh Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)

- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN AR-Raniry Tahun 2025;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Septemebr 2025 M M
30 Rabiulawal 1447 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.
Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal : 22 Septemebr 2026 M

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.323/Un.08/FDK.I/PP.00.9/02/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220401009

Nama : SAUFA YARDHA

Program Studi/Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat : Simpang teritit - pondok baru Jongkok Timur Blang Sentang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **KOMUNIKASI MEDIATOR PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (STUDI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH)**

Banda Aceh, 23 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan




Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026



Lampiran 3. Surat Sudah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR
Jalan Syiah Utama-Pondok Baru Kode Pos 24582

Nomor : B-182/Kua.01.19/2/OT.01.2/02/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
c/q Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Dengan hormat.


Menindaklanjuti surat permohonan bantuan data penelitian atas nama:


Nama : SAUFA YARDHA
NPM : 220401009
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Universitas : Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Judul Skripsi ***"KOMUNIKASI MEDIATOR PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (STUDI PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH)"***

1. Data yang diberikan hanya digunakan untuk kepentingan akademik sesuai proposal penelitian yang telah diajukan,
2. Penelitian wajib menjaga kerahasiaan data yang bersifat internal dan tidak dipublikasikan di luar keperluan penelitian,
3. Koordinasi pengambilan data dilakukan dengan tugas yang ditunjuk oleh KUA Kecamatan Bandar,
4. Waktu pengambilan data harus dilakukan di waktu hari kerja,

Demikian surat balasan ini kami untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Janarata, 24 Februari 2026
A.n Kepala KUA,

Irfan Bhsri, S.Th.I., M.Pem.I
Nip. 198301052023211009



Lampiran 4. Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan Penelitian Dengan Judul
”Komunikasi Mediator Penyuluh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini
(Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)”

Pedoman wawancara untuk Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bandar

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran Bapak/Ibu sebagai mediator dalam upaya mencegah pernikahan dini di Kecamatan Bandar?
2. Biasanya bentuk komunikasi apa saja yang Bapak/Ibu lakukan ketika menangani masalah pernikahan dini? Misalnya melalui pertemuan langsung, pengajian, kunjungan ke rumah, atau lewat media sosial.
3. Siapa saja yang biasanya diajak terlibat dalam komunikasi tersebut? Apakah remaja, orang tua, tokoh masyarakat, guru, atau pihak desa?
4. Bagaimana cara atau strategi Bapak/Ibu supaya pesan dakwah dan edukasi tentang pernikahan dini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat?
5. Materi atau pendekatan keagamaan apa yang sering Bapak/Ibu sampaikan terkait pencegahan pernikahan dini?
6. Apakah Bapak/Ibu pernah terlibat langsung memediasi kasus pernikahan dini antara orang tua dan anak?
7. Apa kendala atau tantangan utama yang Bapak/Ibu rasakan dalam menjalankan peran tersebut, dan apa harapan Bapak/Ibu ke depan agar pencegahan pernikahan dini bisa lebih efektif?

Pedoman Wawancara untuk Kepala KUA Kecamatan Bandar

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi pernikahan dini di Kecamatan Bandar selama ini?
2. Apa saja peran KUA dalam upaya mencegah pernikahan dini di daerah ini?
3. Bagaimana Bapak/Ibu melihat peran penyuluh agama dalam membantu mencegah pernikahan dini?
4. Program atau kegiatan apa yang dilakukan KUA untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pernikahan?
5. Apa kendala utama yang dihadapi KUA, dan apa harapan Bapak/Ibu agar upaya pencegahan pernikahan dini ke depan bisa lebih efektif?


Pedoman Wawancara Untuk Remaja

1. Apa alasan utama Anda menikah di usia muda? Apakah keputusan tersebut berasal dari diri sendiri atau dorongan orang lain?
2. Sebelum menikah, dari mana saja Anda mendapatkan informasi tentang pernikahan dan kesiapan menikah? (keluarga, teman, penyuluh agama, media sosial, dan lain-lain).
3. Apakah sebelum menikah Anda pernah mengikuti penyuluhan atau bimbingan dari penyuluh agama di KUA atau tempat lain? Bisa diceritakan pengalaman Anda?
4. Menurut Anda, apakah penyuluhan yang diberikan mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi anak muda saat ini? Bagian mana yang paling berkesan atau bermanfaat?
5. Apakah penyuluhan tersebut mempengaruhi keputusan Anda terkait waktu menikah?
6. Bagaimana pandangan Anda tentang pernikahan dini, baik sebelum maupun setelah menikah? Apakah ada perubahan cara pandang?
7. Bagaimana kondisi dan tantangan yang Anda rasakan setelah menikah di usia muda?

8. Menurut Anda, apakah penyuluhan dari penyuluh agama berpengaruh terhadap keputusan Anda untuk menikah di usia yang lebih matang? Jika berpengaruh, dalam hal apa saja?
9. Sebagai seseorang yang menikah di usia matang, menurut Anda apa risiko yang mungkin terjadi jika menikah terlalu muda?

Pedoman Wawancara Untuk Orang Tua

1. Apa alasan utama Bapak/Ibu menikahkan atau mendukung anak menikah di usia dini?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan penyuluhan dari penyuluh agama/KUA? Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap penyuluhan tersebut?
3. Jika disarankan untuk menunda pernikahan, bagaimana sikap Bapak/Ibu dan apa pertimbangannya?
4. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa saja yang mendorong pernikahan dini di lingkungan masyarakat?
5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan dini?



Lampiran 5. Biodata Informan

BIODATA INFORMAN PENELITIAN

1. Nama : Saifullah, S.Ag
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Penghulu, Kepala KUA Kecamatan Bandar
Lama bertugas di KUA Kecamatan Bandar : 10 Tahun, 11 bulan
Pendidikan Terakhir : S1
2. Nama : Khairun Nisak, S.Ag
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF)
Lama bertugas di KUA Kecamatan Bandar : 3th, 10 bulan
Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Alqur'an dan Tafsir
3. Nama : Ibrah, S.Ag
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Penyuluh Agama Islam Fungsional (PAIF)
Lama bertugas di KUA Kecamatan Bandar : 12 Tahun
Pendidikan Terakhir : S1 Syariah
4. Nama : Yulia Marizka
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 21 Tahun
Status : Remaja / Catin
5. Nama : Syifa
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 20 Tahun
Status : Remaja / Catin

6. Nama : Rizki Amalia
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 20 Tahun
Status : Remaja / Catin

7. Nama : Misdar
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 48 Tahun
Status : Orang Tua

8. Nama : Hasan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 52 Tahun
Status : Orang Tua



Lampiran 6. Dokumentasi



Gambar 1. Kantor Urusan Agama
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026



Gambar 2. Struktur Organisasi Kemenag BM
Waktu: Februari 2026



Gambar 3. Wawancara dengan penyuluh
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026



Gambar 4. Wawancara dengan penyuluh
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026



Gambar 5. Wawancara Bersama Kepala KUA
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026



Gambar 6. Bimbingan Pranikah Usia Sekolah
Tempat : MAN 1 Bener Meriah
Waktu: Januari 2026



Gambar 7. Bimbingan Pranikah Usia Sekolah
Tempat : MAN 1 Bener Meriah
Waktu: Januari 2026



Gambar 8. Bimbingan Pranikah Usia Sekolah
Tempat : SMAN 1 Bandar
Waktu: Februari 2026



Gambar 9. Bimbingan Pranikah Usia Sekolah
Tempat : SMAN 1 Bandar
Waktu: Februarii 2026



Gambar 10. Bimbingan Perkawinan
Tempat : Kemenag Bener Meriah
Waktu: Mei 2025



Gambar 11. Bimbingan Perkawinan
Tempat : Kemenag Bener Meriah
Waktu: Mei 2025



Gambar 12. Bimbingan Perkawinan Melalui SUSCATIN
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Oktober 2025



Gambar 13. Bimbingan SUSCATIN
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: April 2026



Gambar 14. Ruang Arsip
Tempat: KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026



جامعة الرانري
Gambar 15. Foto Bersama
Tempat: KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026



Gambar 16. Alur Catatan Nikah
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026



Gambar 17. Struktur Organisasi KUA
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026



Gambar 18. Kode Etik dan Visi/Misi
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026



Gambar 18. Panca Prasetya KUA
Tempat : KUA Kecamatan Bandar
Waktu: Februari 2026